DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS PADA LEMBAGA RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Islam

Disetujui
untuk Munaqosah,
Yogyakarta,
16 Oktober 2021,
Dosen Pembimbing,

Martini Dwi Pusparini,

Disusun Oleh :

Prasetia Kusuma Wulandari

14423079

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Prasetia Kusuma Wulandari
NIM	:	14423079
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian	:	DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS PADA LEMBAGA RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari penuliasan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 September 2021



Prasetia Kusuma Wulandari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Nama	:	PRASETIA KUSUMA WULANDARI
Nomor Mahasiswa	:	14423079
Judul Skripsi	:	Pengaruh Covid-19 Terhadap Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Rumah Zakat Yogyakarta (Studi Kasus Penghimpunan dan Pendistribusian ZIS Rumah Zakat Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. (.....)

Penguji I
Soya Sobaya, SEI, MM (.....)

Penguji II
Tulasmi, SEI, MEI (.....)

Pembimbing
Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 19 Oktober 2021
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertandatangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama : Prasetia Kusuma Wulandari

NIM : 14423079

Judul Skripsi : DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS PADA LEMBAGA RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada program studi Ekonomi Islam Ilmu Agama Islam Universitas Islam IndonesiaYogyakarta.

Yogyakarta, 10 September 2021

Martini Dwi Pusparini, SHI., MSI

NOTA DINAS

Hal :Skripsi

Kepada :Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalammualaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 990/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2021 pada tanggal 3 Agustus 2021, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Prasetia Kusuma Wulandari

Nomor/Pokok NIMKO : 14423079

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan Publik Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS PADA LEMBAGA RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA

Setelah kami teliti dengan seksama dan kami lakukan perbaikan, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas untuk diajukan sidang munaqosyah.

Untuk itu kami ucapkan Terima Kasih

Wassalammualaikum wr.wb

Yogyakarta, 10 September 2021

Martini Dwi Pusparini, SHI., MSI

LEMBAR PERSEMBAHAN

Yang Paling Utama Dari Segalanya Ku ucapkan

Sembah Sujud serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran, membekali saya dengan ilmu serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dan dituntaskan dengan mudah. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang - orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak Mulyadi cinta pertama saya dan Ibu Nuraheni selaku orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terima Kasih atas kasih sayang yang telah diberikan untuk saya yang seluas samudra, doa yang selalu mengalir, dukungan dan harapan yang tidak pernah putus untuk saya, tanpa ibu dan bapak mungkin saya tidak mungkin sampai di titik ini. Kepada adik - adik tersayang Ridho Kusuma, Dan Putri Kusuma Ramadhani yang sudah mendukung, dan memberi banyak cinta kepada saya, Terima kasih untuk adik - adik ku tercinta akhirnya kakak kesayangannya lulus.

Teman-teman yang kusayangi dan kucintai

Kepada teman-teman angkatan 2014, terlebih untuk teman teman seperjuangan kelas Ekonomi Islam D yang dari awal kita selalu kompak mensuport satu sama lain. Teruntuk sahabat terkasih dari Asri Marlina, Lentera Dinda, Sitta Ayu, Dian Setiawan, dan Handang Cahya Ismail yang selalu jadi tempat berkeluh kesah ketika senang maupun duka selama menempuh masa perkuliahan dan selalu memberikan semangat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Serta teman-teman saya yang saya tidak dapat sebutkan satu-satu yang selalu memberikan saya suport dan terima kasih atas bantuan doa, nasihat, hiburan, candaan, traktiran, dan semangat yang mereka kasih selama ini.

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku

Kepada Ibu Martini Dwi Pusparini, SHI., MSI. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingannya selama ini dan seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam. Terima kasih banyak untuk semua ilmu yang diberikan, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

MOTTO

"Bentengilah harta kalian dengan zakat, Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah, Siapkanlah doa untuk bala bencana".

(H.R. Abu Dawud)

ABSTRAK

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS PADA LEMBAGARUMAH ZAKAT YOGYAKARTA

Oleh :

Prasetia Kusuma Wulandari

14423079

Pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya interaksi antar masyarkat. Karena pemerintah menerapkan *Social distancing* dan memberlakukan PSBB hingga PPKM, sehingga membuat pergerakan masyarakat menjadi terbatas. Efeknya berimbas pada semua sektor, terutama perdagangan dan layanan masyarakat. Salah satunya adalah pada layanan sosial Lembaga Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS). Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada sistem pengelolaan ZIS, khususnya pada Lembaga Zakat Rumah Zakat Yogyakarta, terutama pada penghimpunan dan pendistribusianya.

Penelitian ini menggunakan tipe Kualitatif Deskriptif, dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pandemic covid-19 berpengaruh pada dua aktivitas utama pengelolaan ZIS, yaitu penghimpunan dan pendistribusian. Untuk penghimpunan dana semua dilakukan secara online melalui m-banking, ATM, atau melalui aplikasi pembayaran virtual. Namun hal ini berdampak pada kurangnya pengawasan dan pengarahan terhadap donatur akibat dari kurangnya interaksi. Sementara dari segi pendistribusian program bantuan lebih diarahkan pada kepentingan kesehatan yang dianggap urgent. Seperti penyediaan tempat untuk isolasi mandiri, memberikan bantuan pangan / obat-obatan, penyediaan APD, hingga penyediaan ambulance gratis. Rumah Zakat juga mengambil langkah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Bank, relawan freelance, dan lain-lain untuk memaksimalkan manfaat dari dana donasi yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pandemic saat ini.

Kata Kunci : Penghimpunan ZIS, Pendistribusian ZIS, Rumah Zakat.

ABSTRACT

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE COLLECTION AND DISTRIBUTION OF ZIS FUNDS IN YOGYAKARTA ZAKAT INSTITUTIONS

By:
Prasetia Kusuma Wulandari
14423079

The Covid-19 pandemic has resulted in reduced interaction between people. Because the government implements social distancing and enforces PSBB to PPKM, so that people's movements are limited. The effect affects all sectors, especially trade and public services. One of them is the social services of the Zakat Infaq and Alms (ZIS) Institution. The Covid-19 pandemic has greatly affected the ZIS management system, especially the Yogyakarta Zakat House Zakat Institution, especially in its collection and distribution.

This research uses descriptive qualitative type, with participant observation and in-depth interviews. Qualitative research aims to explain the phenomenon as deeply as possible through in-depth data collection.

The results of this research are that the covid-19 pandemic affects two main activities of ZIS management, namely collection and distribution. The collection or Fundraising is all done online through m-banking, ATM, or through virtual payment applications. However, this has an impact on the lack of supervision and direction of donors due to the lack of interaction. Meanwhile, in terms of distribution of aid programs, it is more directed at health interests that are considered urgent. Such as providing a place for self-isolation, providing food/medicine assistance, providing PPE, to providing a free ambulance. Rumah Zakat also takes steps to cooperate with various parties such as banks, freelance volunteers, and others to maximize the benefits of effective and efficient donations in accordance with the current pandemic conditions.

Keywords: Collection of ZIS, Distribution of ZIS, Rumah Zakat.

August 12s, 2021
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Th. 1987

Nomor : 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaanya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian ini dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasanya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa, transliterasi, Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan besar bagi usaha kea rah itu. Seminar itu juga membentuk tim bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi

dalam seminar yang lebih luas. Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama diidamkan karena sangat membantu dalam pemahaman ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Karena tidak semua umat islam di Indonesia mengenal dan menguasai huruf arab. Karenanya, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia. Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubunganya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih hurufan dari Arab latin dan sebaliknya.

Oleh sebab itu, dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Upaya penyelarasan yang seragam sudah pernah dicoba, baik oleh intansi maupun perorangan. Namun hasilnya belum menyeluruh untuk dipakai seluruh umat islam di Indonesia. Karena itu, dalam upaya mencapai keseragaman, seminar menyapaki adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang

diperkuat dengan suatu Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab - Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta"marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. **Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - Kataba

فعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
ا...ىَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و ُ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قالَ - qāla قِيلَ -qĭla

رَمىَ - ramā يقَوْلُ -yaqūlu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah‘t’.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفاَ raudah al-atfãl

raudatul atfãl

المَدِيْنةَ المُنوَّرَةٌ - al-Madĭnah

al-Munawwarah

al-Madĭnatul-Munawwarah

طَلْحَةٌ - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda sayddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā الحَجّ - al-hajj

نَزَّلَ – nazzala نعُمَ nu’’ima

البرّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, tetapi dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah, mendapatkan transliterasi sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/, berganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجُلُ	- ar-rajulu	القَلَمُ	alqalamu
السيّدُ	- as-sayyidu	البدِيْعُ	al-badĭ’u
الشمْسُ	- as-syamsu	الجَلاَلُ	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأْخُذُوْنَ - ta'khużūna	إَّ نِ - inna
النَّ وْءُ - an-nau'	أمُرْتُ Umirtu
شَيًْئ - syai'un	أكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإَّ نِ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرازقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqĭn
	Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn
وَأوْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān
	Wa auf al-kaila wal mĭzān
بِسمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاها	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَ ِ عَلىَ النَّ اسِ حُّ ج الْبيَتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إِليْهِ سَبيِلا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti
	manistatā’a ilaihi sabĭla
	Walillāhi ‘alan-

nāsi hijjul-baiti
manistatā'a
ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażĭ bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ	Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur'ānu Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭhil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubĭn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubĭn
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamĭn Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.Contoh:

نصْرٌ مِنَ اللهِ وَفتْحٌ قرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
الأمْرُ جَمِيْعا	Lillāhi al-amru jamĭ'an Lillāhil-amru jamĭ'an
وَاللهَ بِكِل شَيْئٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alĭm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalambacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا، تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وُرَسُوْلُهُ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرً. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, dan memberikan kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tanggung jawab dan amanah ini. Sholawat serta Salam penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya penerang bagi umatnya.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul **DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS PADA LEMBAGA RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA**. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Martini Dwi Pusparini, SHI., MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan membimbing penyusun dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
7. Bapak Mulyadi dan Ibu Nuraheni selaku Orang Tua saya yang terhebat yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa dan perhatian. Seseorang yang tidak banyak mengeluh dan tidak banyak bicara namun selalu menunjukkan kasih sayangnya dengan hal-hal yang sederhana dan Luar biasa.
8. Kepada adik tercinta Ridho Kusuma, Putri Kusuma Ramadhani yang telah memberikan banyak dukungan, dan kasih sayang.
9. Kepada Seluruh Staf RUMAH ZAKAT khususnya cabang Yogyakarta yang telah memberi arahan, waktu dan ilmu untuk membantu penulis.
10. Seluruh sahabat yang membanggakan Asri, Sitta, Lentera, Dian, dan Handang terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang kalian berikan.

11. Seluruh teman Ekonomi Islam angkatan 2014 dan Ekis D 2014 telah bersama-sama menimba ilmu dan pengalaman di kampus UII tercinta.
12. Keluarga Bapak Apriyanto dan teman-teman KKN 445 Cangkringan yang sama-sama bergotong royong mengamalkan ilmu, tenaga, dan pengalaman yang berharga ketika terjun di Masyarakat.
13. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, Terima kasih telah membantu dalam penyusunan pembuatan skripsi ini

Yogyakarta, 13 Agustus 2021

Prasetia Kusuma Wulandari

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL i

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ii

REKOMENDASI PEMBIMBING iii

NOTA DINAS iiv

LEMBAR PERSEMBAHAN v

MOTTO vii

ABSTRAK vii

TRANSLITERASI ARAB-LATIN x

KATA PENGANTAR xxii

DAFTAR ISI xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah Penelitian 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Sistematika Penulisan 6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka 8

B. Kerangka Teori 13

1. Wabah Covid – 19 13

2. Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) 15

3. Zakat, Infaq, dan Sedekah 20

4. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat 25

C. Kerangka Berpikir 29
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan penelitian 29
B. Lokasi Penelitian 29
C. Waktu Penelitian 29
D. Obyek Penelitian 29
E. Sumber Data 30
F. Teknik Pengumpulan Data 30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Rumah Zakat Yogyakarta 34
1) Sejarah Rumah Zakat 34
2) Legal Formal 36
3) Visi dan Misi 38
4) Program Rumah Zakat 39
5) Proses Penghimpunan Dana Rumah Zakat 41
6) Kriteria Mustahik 43
B. Pembahasan 45
1.) Pengaruh Covid Terhadap Penghimpunan dana Donasi 45
2.) Pengaruh Covid Terhadap Proses Distribusi Dana Donasi 54
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN WAWANCARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini hampir seluruh aspek kehidupan global mengalami ketidakberaturan, terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan, serta sosial budaya. Hal ini terjadi akibat dari penyebaran wabah Virus mematikan, yaitu Covid-19.. virus ini disinyalir berasal dari Kota Wuhan China, sampai akhirnya menyebar keseluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Sepanjang 2020, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan kasus. Puncaknya pada 25 November 2020 kasus positif sebesar 512.000 kasus dengan 430.000 dinyatakan sembuh, dan 16.225 meninggal dunia. Untuk itu, dalam upaya memutus rantai penyebaran dan penularan virus covid-19, dikeluarkanlah peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diikuti dengan ditetapkanya kasus darurat kesehatan masyarakat. Dengan peraturan ini, masyarakat diharapkan mengurangi interaksi dengan orang lain secara langsung, dan melakukan aktivitas di rumah saja. (Irfandi, 2020)

Dampak virus covid-19 tidak hanya berimbas pada kesehatan. Efek domino dari penyebaran virus ini juga berimbas pada sektor perekonomian negara. Diberlakukanya PSBB, menyebabkan ruang interaksi menjadi sangat terbatas. Akibatnya perekonomian menjadi carut marut, banyak tenaga kerja dirumahkan, UMKM gulung tikar, serta berhentinya berbagai jasa transportasi umum. Sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan terutama masyarakat kecil. Pemulihan perekonomian negara ini tidak bias hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Dari seluruh elemen harus saling membahu dan bersinergi untuk dapat mengatasi permasalahan perekonomian karena Virus Covid-19 ini, yaitu pemerintah, masyarakat, dan organisasi Sosial. Salah Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 217 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534 satu organisasi sosial

yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat (Kadir et al., 2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 menyebutkan, terdapat sekitar 24,7 juta penduduk miskin di Indonesia. Maraknya virus corona pada tahun 2020 merupakan factor alam yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Antara data kemiskinan dan virus corona merupakan hal yang berkaitan. Persoalan virus corona yang tidak teratasi dengan baik berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena mobilitas ekonomi semakin melemah, maka peningkatan angka kemiskinan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Menurut Pieter Abdullah Direktur *Riset Centre of Reform on Economy (Core),* kasus virus corona yang tidak kunjung teratasi akan berdampak pada kenaikan angka kemiskinan di Indonesia (Nur Hidayat, 2020).

Ditengah kondisi tersebut, beberapa kelompok atau golongan berinisiatif dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi secara ekonomi. Beberapa perusahaan yang masih bertahan, dan juga dari lembaga lembaga sosial. Terutama lembaga Zakat Infaq, yang terbiasa bergerak untuk kesejahteraan sosial. Kini lebih aktif dalam menghimpun dana, dan mendistribusikan kepada pihak-pihak yang terdampak pandemi secara ekonomi. Diantaranya pedagang kecil, tukang ojek online, korban *phk* dan lain sebagainya. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah baik secara umum maupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama (Azzam, 2010).

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di disribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obatobatan, APD, dan disinfektan yang

dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani covid-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19, baik muslim maupun non muslim (Saputra, 2020).

Zakat merupakan aktivitas yang memiliki dampak positif dalam kehidupan manusia. Apabila pendistribusian zakat dapat berjalan focus dan efisien pada aktivitas produktif, maka dapat dihasilkan pemerataan manfaat yang konsisten. Implementasi dari pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya didistribusikan untuk mempertahankan pendapatan individu dalam suatu kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya dapat dialokasikan untuk pembiayaan aktivitas produktif / pemberdayaan terhadap masyarakat miskin tersebut. Misalnya untuk kegiatan pembinaan, pelatihan keterampilan, atau pemberian modal. (Maulana et al, 2019).

Seperti yang tertuang pada UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bagaimana zakat harus didistribusikan kepada pihak penerima sesuai dengan ketentuan dalam islam. Selain itu juga menghimbau dalam pendistribusian zakat harus disesuaikan dengan kualitas, keadilan, serta dapat memperhatikan prinsip dalam pemerataan wilayah. Dalam kondisi sekarang ini, dapat terlihat begitu banyak orang-orang yang mendapatkan dampak dari segi ekonomi, dari pendistribusian zakat (Sahbani, 2020).

Penyaluran dana ZIS untuk orang-orang yang membutuhkan karena terdampak pandemic, termasuk dalam pendistribusian dana untuk bencana alam. Pandemic yang melanda menggoyahkan kestabilan ekonomi masyarakat, akibatnya jumlah kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Sehingga masyarakat yang terdampak pendemi secara ekonomi termasuk dari asnaf atau orang yang berhak menerima zakat (Kadir et al., 2020).

Pandemi covid-19 ini juga mempengaruhi aspek peneriamaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) oleh lembaga zakat maunpun non lembaga, mulai dari penghimpunan hingga distribusi. Adanya kebijakan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan protokol kesehatan lain membuat lembaga pegelola zakat menyesuaikan diri agar program pemberdayaanya tetap

berjalan. Namun justru karena banyak yang terdampak secara ekonomi, Pengelolaan ZIS justru dirasa lebih penting untuk dikelola demi membantu warga yang terdampak secara ekonomi (Alam, Ahmad.,2018).

Karena itu perlu adanya inisiatif dari seluruh pihak untuk pihak bersama-sama berupaya agar roda perekonomian tetap berjalan melalui Pengelolaan ZIS. Baik oleh lembaga zakat maupun non lembaga. Salah satu lembaga zakat yang cukup konsisten adalah Rumah Zakat Yogyakarta. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari berita Tribun Jogja pada tanggal 7 maret 2019, Rumah Zakat Cabang Yogyakarta meraih Predikat LAZ terbaik se-DIY. Penghargaan ini merupakan bukti salah satu di antara bukti komitmen Rumah Zakat sebagai lembaga filantropi ZISWAF dan kemanusiaan terpercaya di indonesia, dengan cara menyampaikan amanahnya dalam bentuk program pemberdayaan dan aksi kemanusiaan. Selain itu banyak prestasi diantaranya penghargaan dari Ketua MPR RI atas kontribusi Rumah Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, hingga mendapatkan predikat *Highly Commended fot The Best Brand Evolution Category* dalam Transform Award Asia Pasific 2017 yang digelar oleh Transform Magazine. Serta menjadi juara 1 Champion Indonesia Original Brand (IOB) yang diterbitkan oleh Majalah SWA & SWA Business Digest, untuk kategori ZIS. Rumah Zakat juga memiliki lebih dari 1500 volunteer yang tersebar di seluruh Indonesia. (Aji Tony Seno, et al., 2021). Berangkat dari uraian di atas maka peneliti mengambil judul penelitian **Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zis Pada Lembaga Rumah Zakat Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana proses penghimpunan dana ZIS di Rumah Zakat selama masa pandemi covid-19?

2) Bagaimana proses pendistribusian dana ZIS di Rumah Zakat selama masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas , maka tujuan penelitianya adalah sebagai berikut :

1) Untuk menganalisa proses penghimpunan dana ZIS di Rumah Zakat selama masa pandemi covid-19.

2) Untuk menganalisa proses pendistribusian dana ZIS di Rumah Zakat selama masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut,

1) Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh Covid-19 terhadap Pengelolaan (penghimpunan dan pendistribusian) dana ZIS, secara spesifik kepada lembaga zakat Rumah Zakat Yogyakarta.

2) Manfaat Praktis.

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak Lembaga Zakat Rumah Zakat Yogyakarta dalam upaya memaksimalkan Pengelolaan ZIS di masa pandemi Covid-19. Seperti apa prosesnya, dan kendala-kendala apa saja yang ada dalam upaya Penghimpunan dan Pendistribusian zakat di masa pandemi saat ini.

E. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya, sistematika penulisan berisikan tahapan – tahapan pembahasan yang dilakukan. Adapaun sistematika penulisan dalam penelitian terbagi menjadi 6 bab, diantaranya :

BAB 1 PENDAHULUAN, bagian yang menjelaskan secara rinci terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang berisi alasan mengapa penelitian ini diambil dan merupakan inti dari permasalahan yang diangkat menjadi topik dalam penelitian, sehingga menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bagian ini berisikan telaah pustaka, landasan teori, dan kerangka berfikir. Sub bab telaah pustaka berisi uraian penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yang didapat dari jurnal ilmiah nasional dan memiliki kredibilitas secara ilmiah. Telaah pustaka pada penelitian ini memuat informasi tentang wabah covid-19 dan pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Berikutnya pada sub bab landasan teori, menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan permasaslahan yang diteliti yaitu, wabah covid-19, pengelolaan ZIS (Zakat Infaq dan Sedekah), serta Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Yogyakarta.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menguraikan tatacara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas penelitian untuk mencari jawaban dari permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian pada sub bab ini mencangkup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, obyek penelitian, dan sumber data.

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memaparkan mengenai gambaran umum LAZNAS Rumah Zakat Yogyakarta, serta pengelolaan ZIS nya di masa pandemic Covid-19 ini. Serta menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian dan menjabarkan apa yang menjadi focus penelitian terkait pengelolaan ZIS Rumah Zakat Yogyakarta selama pandemic covid-19.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini adalah Penutup. Bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Pertama Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri, oleh Rizqi Nor Hamizah. Empati Vol 9 No 1, Juni 2020. Menjelaskan bagaimana covid-19 berdampak pada kondisi ekonomi terutama di pasar Klaten dan Wonogiri. Protokol kesehatan yang mempengaruhi interaksi pedagang dan pembeli, membatasi interaksi sosial sehingga mobilitas ekonomi menjadi terhambat. Berakngkat dari hal tersebut pengelola pasar mencari solusi bagaimana agar ekonomi pasar bisa tetap berjalan. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang dampak covid 19 terhadap aspek kehidupan dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaanya adalah pada objeknya, penelitian ini menggunakan objek Pasar Klaten dan Wonogiri, untuk penelitian saya menggunakan objek lembaga zakat Rumah Zakat (Azimah, 2020: 59-68)

Kedua Pengaruh Kondisi Belajar Masa Pandemic Covid 19 Terhadap Minat Belajar IPA Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Ambarawa Tahun Pelajaran 2019/2020, oleh Choirunnisa Ayu Setyorini, IAIN Salatiga 2020. Penelitian ini menjelaskan bagaimana covid-19 mempengaruhi kondisi belajar siswa sekolah. Sekolah merupakan pusat aktivitas banyak orang dimana banyak interaksi sosial juga yang terjadi. Sehingga protokol ketat dilakukan pada proses belajar mengajar. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menjelaskan pengaruh covid terhadap aspek kehidupan, sementara perbedaanya adalah pada objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan siswa SMP sementara penelitian saya meneliti tentang lembaga zakat Rumah Zakat (Rini, 2020: 4).

Ketiga Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat Di Rumah Zakat, oleh Ahmad Rudi Setiawan, UIN Walisongo Semarang 2019.

Menjelaskan tentang bagaimana strategi dari Lembaga Zakat Rumah Zakat dalam menghimpun zakat dari donator dan bagaimana distribusinya kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Perbedaan dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini memfokuskan pada strategi penghimpunan zakat, sementara penelitian saya berfokus pada pengaruh covid-19 terhadap Pengelolaan zakat. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menggunakan objek Rumah Zakat (Setiawan, 2019: 15)

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Ansori (2018) dengan judul "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo" penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan sistem distribusi dana Zakat produktif LAZISNU Ponorogo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem distribusi dana Zakat produktif di LAZISNU Ponorogo pendataannya yang akurat serta adanya pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha dan pemberian bantuan dana. Distribusi dana zakat produktif oleh LAZISNU Cabang Ponorogo dalam pemberdayaan mustahik adalah mengidentifikasi mustahik yang digunakan sebagai bahan acuan, desain program yang akan diberikan kepada mustahik dalam hal ini adalah program-program distribusi dana zakat produktif melalui NUSmart, NUSkill, NUPreneur, dan NUFamily. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pemerdayaan masyarakat/umat pada sektor ekonomi melalui distribusi zakat. Dan jenis penelitianya pun sama-sama menggunakan metode Kualitatif. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian, dan adanya tambahan indikator (Teguh Ansori., 2018).

Kelima Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat, Oleh (Dulkiah, 2017). Pengelolaan zakat telah menggunakan teknologi untuk setiap prosesnya. Teknologi informasi yang terintegrasi memudahkan pengelola zakat, kemudahan itu misalnya para muzakki dapat

membayar zakat via SMS, bisa menghitung zakatnya lewat internet, dapat memperoleh informasi mengenai laporan penggunaan dana zakatnya via internet, dan lain-lain (Dulkiah, 2016: 30-49). Persamaan dengan penelitian saya adalah dari metode penelitianya sama-sama menggunakan kualitatif, dan membahas tentang distribusi ZIS. Perbedaanya adalah pada spesifikasi penelitian. Penelitian ini membahas tentang teknologi membantu dalam proses zakat dan penyaluranya kepada mustahik, sementara penelitian saya fokus pada dampak pandemi Covid-19 terhadap distribusi ZIS.

Keenam Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, oleh Gebrina Rizki Amanda. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 7 No 1, tahun 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Majelis Ulama' Indonesia memberi izin pemanfaatan dana zakat untuk bantuan dalam mengatasi pandemic Covid-19. Fatwa tersebut dikeluarkan dalam UU No. 23 Tahun 2020 tentang menggunaan dana infaq, sedekah, dan zakat untuk penanggulangan dampak dari pandemic Covid-19. Selanjutnya BAZNAS juga menambahkan bahwa pemanfaatan dana zakat yang didistribusikan pada masyarakat yang terdampak pandemic tanpa memandang ras dan keyakinan. Itu artinya segala bentuk bantuan dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Beberapa program yang menjadi focus pemanfaatan dana adalah program bantuan kesehatan mustahik seperti pembagian masker, penyemprotan desinfektan, penggunaan kamar isolasi rumah sakit, serta penyediaan APD. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang pandemi covid-19 yang berhubungan dengan distribusi ZIS. Perbedaanya adalah pada objek penelitian. Penelitian saya mengambil objek Rumah Zakat Yogyakarta.

Ketujuh Strategi penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam program sebar sembako pada masa pandemi covid-19 di badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi bali. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Analisa kebutuhan merupakan unsur awal bagi para tim

fundraising guna meningkatkan kepercayaan para muzaki/donatur dengan memberikan pelanyanan yang baik kepada para muzaki/donatur. Dalam menarik kepercayaan muzaki/donattur utnuk menunaikan zakat, ifak, dan sedekahnya di Baznas Provinsi Bali yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi baik secara tatap muka (face to face)maupun sosialisasi non face to face,menyebarkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Baznas Provinsi Bali melalui media cetak dan media sosial, serta hal terpentine vg adalah memberikan pelaporan keuangan dan bukti setor zakat muzaki/donatur. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang strategi penyaluran dan pendistribusian ZIS di masa pandemi covid-19. Perbedaannya adalah pada objek penelitiannya. Penelitian saya mengambil objek Rumah Zakat Yogyakarta.

Kedelapan Analisis Distribusi Zakat,Infak dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia), 2020, Bidah Sariyati. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Mekanisme distribusi zakat mengikuti anjuran protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Protokol kesehatan yang digunakan yaitu cuci tangan dengan sabun, handsanitizer, face shield, dan peralatan APD lainnya. Dan distribusi ZIS pada masa pandemi berdasarkan maqashid syariah sehingga program-program penanggulangan Covid-19 baik secara langsung dan tidak langsung telah menjaga agama, akal, harta dan jiwa. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang distribusi ZIS di saat pandemi covid-19. Perbedaannya adalah pada spesifikasi penelitian. Penelitian ini membahas tentang distribusi ZIS dalam penanggulangan pada masa pandemi covid-19, sementara penelitian saya fokus pada dampak pandemi Covid-19 terhadap distribusi ZIS.

Kesembilan Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS JATENG) Cabang

Kota Semarang(Studi Kepuasan Muzaki Dan Peningkatan, Pendapatan Mustahik)". Sholeh, Nurul. 2018. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang strategi yang dilakukan dalam penghimpunan dana ZIS melalui media sosial, produk – produk penghimpunan, menjalin kerjasama dan menjalin komunikasi dengan baik. Sedangkan dalam penyaluran dan ZIS melalui kerjasama dan program penyaluran dan prosesnya melalui beberapa proses yaitu melakukan studi kelayakan, menetapkan program tepat guna, melakukan pendampingan, melakukan pengawasan, membuat laporan, dan melakukan evaluasi. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada lembaga zakat. Perbedaannya adalah spesifikasi penelitian. Penelitian ini membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada lembaga amil zakat saat sebelum pandemi covid-19.

Kebaruan dari penelitian saya dengan semua penelitian yang sudah ada yaitu dari segi spesifikasi penelitian saya menganalisa pengaruh atau dampak covid-19 terhadap pengelolaan (penghimpunan dan pendistribusian) dana ZIS pada Lembaga zakat (Rumah Zakat Kota Yogyakarta). Dengan menggunakan metode penelitian wawancara dan teknik analisis induktif yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Sehingga mendapatkan hasil kesimpulan bahwa covid 19 mempengaruhi terhadap aktivitas pelayanan lembaga zakat Rumah Zakat Yogyakarta baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian.

Kontribusi penelitian ini terhadap keilmuan yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh Covid-19 terhadap Pengelolaan (penghimpunan dan pendistribusian) dana ZIS, secara spesifik kepada lembaga zakat Rumah Zakat Yogyakarta.

B. Kerangka Teori

1. Wabah Covid – 19

 a) Pengertian

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 *(SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet (biofarma, 2021)

b) Dampak Kasus Covid-19 di Indonesia

Pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat hati-hati dalam membeli barang bahkan untuk melakukan investasi. Pandemi ini juga sangat mempengaruhi proyeksi pasar. Investor dapat cenderung untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar dan tidak jelasnya supply chain (Pepinsky & Wihardja, 2011).

Kasus Covid-19 telah menghambat roda perekonomian Negara, sehingga para pelaku ekonomi harus memutar otak untuk terlepas dari jeratan ini. Namun ada sisi positif yang terjadi, dimana kepedulian masyarakat juga semakin berkembang. Masyarakat yang masih bertahan ekonominya juga membantu mereka yang kurang beruntung, yaitu masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi ini.

c) Dampak Finansial Pandemi Covid 19

Virus Corona pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan adanya dua kasus resmi yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kasus tersebut muncul karena adanya kontak antara WNI dengan WN Jepang. Selain pasien yang positif virus corona, ada beberapa pihak yang terdampak COVID-19 diantaranya yaitu:

1. Tim Medis serta Fasilitas Kesehatan Covid 19

 Dalam menghadapi pasien yang terinfeksi virus Corona, tenaga kesehatan memerlukan APD (Alat Pelindung Diri) yang dikenakan oleh para tenaga kesehatan maupun tenaga kebersihan,satpam dan sopir yang bekerja di rumah sakit. Penggunaan APD umumnya hanya digunakan untuk sekali pakai saja. Sehingga diperlukan banyak APD yang diperlukan oleh tim medis.

 Sehingga sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo mengajak masyarakat Indonesia untuk menggalang bantuan guna mendukung kebutuhan tenaga medis dalam melakukan penanganan pasien COVID-19 (Irfandi, 2020).

2. Warga Masyarakat Pasca Munculnya COVID

 Selain berdampak pada para tenaga medis dan sektor kesehatan, pandemi virus Corona juga menghancurkan kehidupan ekonomi baik skala global maupun nasional. Banyak perusahaan di berbagai sektor yang terganggu proses produksi sehingga berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan yang mengakibatkan kerugian akibat tidak seimbangnya pendapatan dan pengeluaran.

 Dampak lain dari terganggunya aktivits produksi adalah terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dari sebanyak 7.955 pekerja terdapat 342 kasus PHK dan pekerja yang dirumahkan sebanyak 7.613 (Damhuri, 2020).

 Untuk mengantisipasi terjadinya PHK massal pemerintah juga turut memberikan andil bagi para pelaku usaha salah satunya dengan

membebaskan PPh 21 bagi pekerja sektor pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta per tahun. Mengurangi PPh 25 sebesar 30 persen untuk sektor usaha tertenut dan memberikan kemudahan ekspor (KITE) bagi industri kecil dan menengah.

Selain memberikan bantuan bagi para pelaku usaha, pemerintah juga memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 diantaranya melalui program bantuan sosial berupa paket sembako, melaui program insentif kartu prakerja.

Namun, pandemi virus Corona telah menimbulkan masalah global di sektor ekonomi yang langsung dirasakan oleh semua orang dari semua kalangan. Hampir semua negara menghentikan aktifitas perekonomian di berbagai kalangan. Baik para pelaku usaha, pekerja, petani dan berbagai profesi lain serta masih banyak pula kebutuhan masyarakat yang terganggu kelangsungan hidupnya.

2. Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah)
 a) Penghimpunan ZIS

Penghimpunan zakat adalah kegiatan mempersuasi calon muzakki untuk berinfaq dan menghimpun dana dari muzakki tersebut untuk dititipkan kepada lembaga amil zakat (Ahmad Furqon, 2015). Tujuan dari penghimpunan zakat diantaranya : .

1) *Pertama,* menghimpun dana zakat. Hal ini merupakan tujuan yang mendasar. Dalam hal ini yang termasuk dana adalah dana zakat atau operasional pengelolaan zakat. Pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat, penghimpunan zakat harus dilakukan.
2) *Kedua,* mengumpulkan muzakki atau menambah calon muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat

ditempuh, yaitu mendambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau penghimpunan dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzakki.

3) *Ketiga*, untuk menghimpun volunteer dan pendukung. Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas penghimpunan yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut dapat menjadi simpatisasn dan pendukung lembaga meskipun mereka tidak menjadi muzakki.
4) *Keempat*, untuk meningkatkan atau membangun citra lembaga. Penghimpunan adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga. Jika yang ditujukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga.
5) *Kelima*, untuk memaskan muzakki. Hal ini menjadi penting karena berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. karena muzakki yang puas akan pengelolaan lembaga berpotensi akan menitipkan dana nya secara berulang-ulang. Dan kesan positif lembaga akan diinformasikan kepada orang lain.

Tahap-tahap penghimpunan untuk mempersuasi agar muzakki menitipkan dananya kepada lembaga zakat diantaranya :

1) Menentukan segmentasi dan target muzakki. Hal ini dilakukan untuk memudahkan amil dalam menghimpun dana zakat dari muzakki. Pengenalan dan pendekatan kepada muzakki perlu dilakukan dengan

seksama, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berbagi calon muzakki. Dengan mengidentifikasi dan menentukan segmentasi tersebut, mempermudah dalam strategi penghhimpunan dan pengelolaan dana zakat. Disamping itu lembaga amil zakat juga memiliki database muzakki.

2) Menyiapkan sistem operasional dan sumber daya yang memadahi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan ini adalah :
 - Menata dan memaintenance sumber daya manusia yang memiliki moral yang baik.
 - Menyeleksi pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan keahlian untuk *development* lembaga zakat dalam pengelolaan dan sosialisasi visi dan misi lembaga.
 - Mengkonstruksi SOP lembaga yang bernilai, hal itu dapat mensuport terlaksananya standarisasi operasional dan meminimalisisr adanya penyimpangan.
 - Melaksanakan training untuk pengurus lembaga amil zakat.

Menciptakan sistem komunikasi yang ideal. Beberapa hal yang diperlukan untuk dalam membangun sistem komunikasi yang ideal harus mengedepankan pada pembangunan database. Yaitu mereka yang dianggap memenuhi kriteria sebagai muzakki utama dan menjadi sasaran aktivitas komunikasi. Mewujudkan sistem komunikasi permanen yang membuat masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan lembaga secara keseluruhan, dapat dilakukan dengan cara berikut :

1) Menghadirkan atau bekerjasama dengan media yang tepat, untuk mengkomunkasikan secara efektif dan efisien. Seperti majalah bulanan yang lebih mendetail.
2) Proses komunikasi yang tepat dan teratur, sebagaimana laoran harian dan minggian.
3) Bekerjasama dengan media massa, dan aktif di media sosial.

Menata ulang dan melakukan sistem pelayanan. Hal ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada target dan segmentasi muzakki. Sehingga dapat disusun dengan bentuk pelayanan yang lebih efektive dan efisien, pelayanan tersebut diantaranya :

1) Pelayanan secara individu, dimana muzakki membayar zakat secara mandiri melalui ATM maupun pembayaran online.
2) Pelayanan melalui layanan jemput dan bayar zakat. (Abu Bakar HM, 2011).

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam penghimpunan dana, yaitu mrnggunakan secara langsung (Direct Fundraising), dan tidak langsung (indirect fundraising).

1) Metode Penghimpunan Langung (*Direct Fundraising),* dimana dalam metode ini mengunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi dari muzakki secara langsung. Dalam proses penghimpunan, terjadi interaksi langsung antara fundraiser dan muzakki sehingga respond dan daya akomodasi bisa langsung dilakukan. Karena seluruh kelengkapan informasi sudah tersedia. Contohnya adalah : promosi langsung via WA pribadi, IG Ads, content youtube, content tiktok, atau media sosial lain yang mencantumkan nomor rekening atau virtual account untuk penghimpunan dana, dan saat presentasi secara langsung.
2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung *(Indirect Fundraising),* bisa dikatakan ini adalah bentuk *soft selling* dari promosi tentang lembaga zakat. Dalam praktiknya, lembaga tidak langsung menghimbau agar muzakki melakukan infaq, tetapi mengadakan kegiatan dan atau menginformasikan aktivitas lembaga untuk meningkatkan citra dan simpati dari calon muzakki. Missal mengadakan acara khitan massal, cepat tanggap bencana, mediasi tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain.

b) Distribusi ZIS

Distribusi dapat didefinisikan sebagai kegiatan marketing dalam upaya mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada customer, sehinga penggunaanya dapat dilakukan secara maksimal dan efisien. Distribusi dalam islam sangat menekankan agar tidak menumpuk harta demi keuntungan pribadi, dan menyebabkan orang lain merasa kesulitan. Hal yang paling fundamental dari kebijakan distribusi adalah terciptanya keadilan dalam distribusi adalah agar terjadi pemerataan baik dalam bantuan harta maupun jasa, sehingga tidak terjadi penimbunan yang menguntungkan satu kelompok saja. (Ruslan Abdu Gofur noor, 2003).

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari muzzaki kepada mustahiq. Sehingga dana zakat dapat teralurkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Dan dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Pada UU No. 23 tahun 2011 dijelaskan, bahwa pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan memegang prinsio pemerataan, justice, dan demografis. (UU No 23, 2011). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut (M Arief, 2015):

1) Distribusi bersifat Konsumtif Tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq, untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam
2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat atau beasiswa.
3) Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi,

dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atua menambah modal pedagang usaha kecil.

3. Zakat, Infaq, dan Sedekah

Pengertian zakat secara bahasa memiliki arti : Tumbuh, berkembang, dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat diartikan pula upaya pembersihan atau menjadikan suci pada harta (QS. At-Taubah : 10), seseorang yang menunaikan zakat dengan landasan iman, maka akan mendapatkan balasan berupa kebaikan yang berlipat, Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ”. (QS : At-Taubah ; 103)

Sedangkan secara terminology, zakat merupakan kewajiban atas harta atau sejumlah harta tertentu untuk golongan tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Pada pengertian lain Zakat dapat diartikan sebagai derma yang memiliki beberapa ketentuan. Yaitu jenisnya, jumlahnya, waktu, dan pendayagunaanya pun sudah ditentukan pula, yakni dari umat islam dan untuk umat islam yang lainya. Dengan kata lain, zakat adalah sebutan dari sejumlah harta tertentu, yang telah mencapai hitungan tertentu dan memenuhi syarat tertentu yang telah diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. (QS; 9 : 103 dan QS; 30: 39)

Alim Ulama’ dari madzhab Hanafiyyah mengartikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu, untuk oran tertentu, yang

telah ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Demikian pula menurut madzhab syafi'i yang menyatakan bahwa zakat adalah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai syariat secara khusus. Sedangkan menurut madzhab golongan Ulama' Hambali zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu, untuk kelompok tertentu pula sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat yaitu Al-quran dan Hadist. Zakat berfungsi sebagai media untuk mensucikan harta dan membersihkan jiwa bagi yang melakukanya.

Zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, kecuali kalau penerima dana tersebut termasuk dari delapan asnaf tadi. Zakat, sifatnya wajib dan adanya ketentuannya/batasan jumlah harta yang harus zakat dan siapa yang boleh menerima.

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat berupa makanan pokok yang dimakan sehari-hari yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki maupun perempuan (Emir : 2016). Tujuan berzakat adalah untuk menyucikan jiwa pribadi setiap muslim setelah melaksanakan ibadah puasa ramadhan. Zakat fitrah dapat berupa makanan pokok semisal beras, gandum, kurma, dan lainnya dan memiliki ketentuan seberat 2,5 kg (beras). Hukum mengeluarkan zakat fitrah ialah wajib ain. Artinya zakat fitrah wajib dilaksanakan bagi setiap muslim baik laki laki dan perempuan. Hal-hal yang menjadi wajib, makruh, sunnah, atau bahkan menjadi haram dikala prosesi pembayaran zakat fitrah. waktu pelaksanaan zakat fitrah yakni dalam bulan Ramadhan sampai pada akhir bulan Ramadhan.

b) Zakat Mal

Zakat Mal adalah sebagian harga yang harus dikeluarkan oleh muslim yang memiliki kemampuan finasial diatas rata-rata. Berzakat khususnya zakat mal adalah wajib dilakukan bagi setiap muslim secara hukum syariatnya dengan memenuhi beberapa ketentuan diantaranya yakni beragama islam, merdeka, memenuhi kriteria nisab

(batas minimal pendapatan setiap tahunnya), dan telah cukup waktunya (haul). Rukun Zakat Mal terdiri atas Niat melakukan zakat, adanya orang yang akan berzakat (muzakki), adanya orang yang akan menerima zakat (mustahiq), dan harta yang akan dizakatkan. Mengenai waktu pengeluaran zakat dilakukan satu tahun sekali berdasarkan ketentuan nisabnya .

c) Mustahiq

Mustahiq adalah segolongan orang yang berhak menerima zakat. Mustahiq dapat dibedakan ke dalam beberapa golongan diantaranya ialah :

1.) Fakir, ialah golongan orang yang tidak memiliki harta dan juga upaya untuk pemenuhan hidupnya (tak mampu lagi bekerja).
2.) Miskin, adalah segolongan orang yang masih bisa mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup namun tak mampu mencukupi kehidupannya dan hidup serba kekurangan.
3.) Amil, adalah segolongan orang yang bertugas untuk mengumpulkan serta menyalurkan zakat.
4.) Muallaf, adalah segolongan orang yang baru saja menerima islam sebagai agama barunya (baru masuk islam).
5.) Hamba sahaya, adalah budak dan pembantu.
6.) Gharim, adalah orang yang memiliki hutang dan tak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.
7.) Sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah.
8.) Musaffir, adalah orang-oramg yang sedang menempuh perjalanan dan mengalami kesulitan.

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab . Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia

di saat lapang maupun sempit (QS. 3:134). Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya (QS. 2:215) . Infaq adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan. Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

Ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfak, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran". (HR. Bukhori)

.

Sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah tahqiqu syai'in bisyai'i, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu.Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Shadaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Sedekah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya.

Sedekah berarti memberi derma, termasuk memberikan derma untuk mematuhi hukum dimana kata zakat digunakan didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat telah disebut pula sedekah karena zakat merupakan sejenis derma yang diwajibkan sedangkan sedekah adalah sukarela, zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pengutan wajib, sedangkan sedekah lainnya dibayarkan secara sukarela. Jumlah dan nisab zakat di tentukan, sedangkan jumlah sedekah yang lainya sepenuhnya tergantung keinginan yang menyumbang.

Pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja shadaqoh mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq.Jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat nonmaterial .

Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan : *"jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adakah sedekah".*

Dalam hadist Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda : "Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar sedekah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri sedekah". (HR. Muslim) (Ahmad Zainudin, 2017).

4. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat

Di Indonesia, pengelolaan zakat diberikan kewenangannya kepada lembaga sosial kemasyarakatan ataupun lembaga negara. Organisasi kemasyarakatan dikenal dengan istilah Lembaga Amil Zakat (LAZ), sedangkan lembaga negara dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZ).Berdasarkan peraturan terbaru, UU No 23 Tahun 2011, organisasi pengelola zakat memiliki tiga peran utama, yaitu penghimpunan,

pengelolaan (keuangan) dan pendayagunaan.Dua kegiatan yaitu penghimpunan dan pendayagunaan, merupakan ujung tombak kembar organisasi zakat untuk terjun ke masyarakat.Sedangkan pengelolaan (keuangan) merupakan kegiatan yang sifatnya supporting (UU Tentang Zakat, 2003).

a) Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional(pasal 1 ayat 7) yang didirikan oleh pemerintah(pasal 5 ayat 1)yang didirikan atas usul Kementrian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). (pasal 8 ayat 1,2,3 dan 4)

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.(pasal 8 ayat5) Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.(pasal 9) Program BAZNAS berupa Zakat Community Development, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat Bencana. .

Tugas BAZ sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Beriku adalah tugas dari BAZNAS (pasal 7 ayat 1) :

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengekola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementrian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat).BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan Program BAZNAS berupa Zakat Community Development, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat Bencana..Tugas BAZ sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Beriku adalah tugas dari BAZ :

1) Menyelengarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan,pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusunan rencana pengelolaan zakat.
3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
5) menyusun rencana dan program pelaksanan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. (tingkat Kabupatan/Kota dan Kecamatan).

6) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat Nasional dan provinsi).

b) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

LAZ sendiri memiliki forum antar lemabaga amil zakat yang mana forum ini memiki fungsi untuk saling bertukar fikir antarlembaga zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri (pasal 18 ayat 1). Dan adapun syarat-syarat dapat didirikannya Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut (pasal 18 ayat 2) :

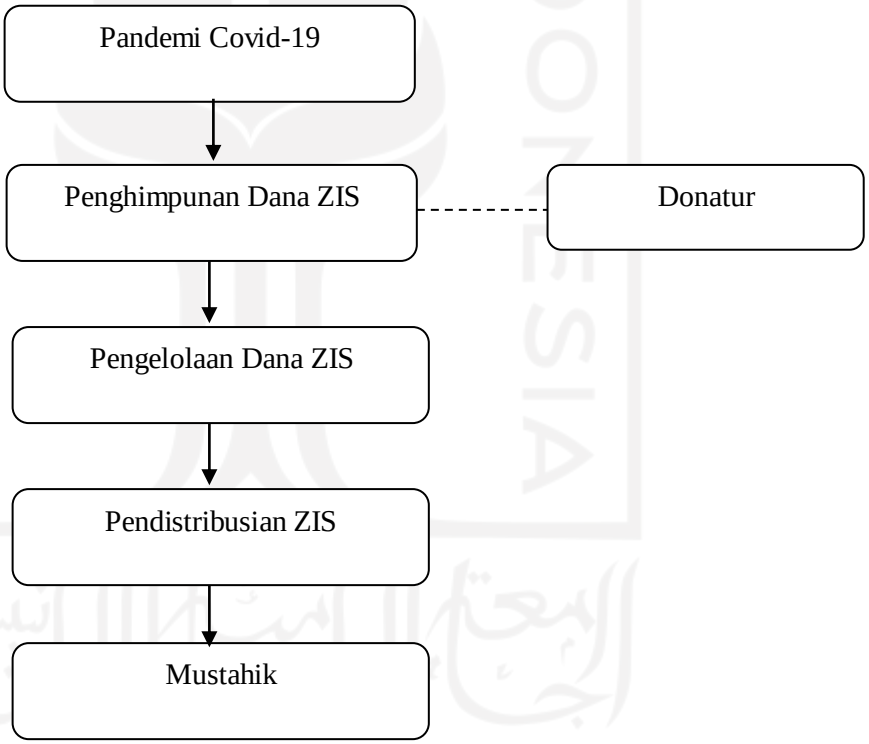
1) Berbadan hukum Memiliki data muzaki dan mustahiq;
2) Memiliki program kerja;
3) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit;
4) Bersifat Nirlaba;
5) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
6) Memiliki pengawas Syariat;

Dalam pelaksanakan tugasnya LAZ itu wajibmemberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 19) kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang akan diteliti. Sehingga perlu dijelaskan bagaimana pandemic covid-19 mempengaruhi pengelolaan Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Lembaga Rumah Zakat Kota Yogyakarta. Terutama pada penghimpunan dana tetap dapat dilakukan, dan pendistribusian tetap dilakukan secara maksimal.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe Kualitatif Deskriptif, dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk dapat menjelaskan dampak dari situasi ditengah pandemi Covid-19 pada Lembaga Rumah Zakat, seperti strategi yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dalam melakukan penghimpunan dan pendisribusian dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) di tengah masa pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara faktual tentang strategi yang dilakukan Rumah Zakat dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada saat pandemi covid-19.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Zakat Rumah Zakat Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Veteran No.9, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 agustus 2021 – tanggal 18 agustus 2021.

D. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah pengelolaan (penghimpunan dan pendistribusian) dana ZIS.

E. Sumber Data

Di dalam penelitian ini diambil satu sumber data, yaitu sumber data primer yang akan menentukan ketepatan data, kekayaan informasi serta kedalaman dalam penelitian ini.

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini diperoleh melalui wawancara via video call dengan narasumber yang dianggap berhubungan dan tahu mengenai masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang dianggap sebagai informan kunci adalah Divisi Pengelolaan ZIS dari Rumah Zakat Yogyakarta.

Berkaitan dengan hal itu, peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber yang diantaranya adalah mustahik dari Rumah Zakat Yogyakarta. Diantaranya Bapak heru, Jl. Babadan no. 610 A, Jomblangan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, DIY. Ibu aminah, Keparakan lor, MG1/635, RT 35/RW 08, keparakan, Mergangsan, Yogyakarta, DIY. Bapak Muharjo dari Bantul, Ibu Nur Hasanah, dan Bapak Agus Fitrianto. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak Rumah Zakat Yogyakarta yaitu dengan Bapak Luis, Selaku kepala area Rumah Zakat Yogyakarta

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2009). Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara mendalam (*in-depthinterviews*) dan Observasi Partisipan via video call

 Wawancara mendalam ini sebagai teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu.Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian.Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap

menguasai masalah penelitian, dalam hal ini adalah Divisi Pengelolaan ZIS Rumah Zakat Yogyakarta.

Peneliti mewawancarai satu orang narasumber dari lembaga zakat tersebut dan dua orang muzaki serta mustahik untuk triangulasi data yang didapat.

Pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol terhadap respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban. Karena itu peneliti mempunyai tugas agar informan memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu tidak ada yang disembunyikan. Caranya dengan mengusahakan wawancara berlangsung informal seperti orang yang sedang mengobrol.

2. Observasi

Teknik wawancara sering dikombinasikan dengan observasi partisipan. Dalam observasi ini, peneliti mengobservasi seseorang atau masyarakat dengan wawancara via video call. Peneliti juga menemukan ide-ide informan, pikiran-pikiran mereka, opini, perilaku, dan motivasi mereka dengan cara berbicara dan bertanya. Observasi membantu peneliti memahami konteks yang menjelaskan apa yang dikerjakan orang. Tetapi observasi tidak membantu peneliti memahami mengapa seseorang melakukan suatu kegiatan, apa motivasi mereka, dan apa keinginan mereka.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisi dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman. Data yang telah terkumpul dibuat dalam suatu matriks dengan menyajikan penggalan-penggalan data yang mendeskripsikan sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu. Dengam menyekat data pada sebelum dan sesudahnya. Setelah data diinclude kan dalam matriks, selanjutnya akan dibuat daftar cek analisa data dalam

penelitian kualitatif yang dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan (penelitian), dan setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2008) mengungkapkan jika analisis data sudah dimulai sejak merumuskan dan menginterpretasikan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan terus berlanjut hingga didapatkan hasil penelitian (SUgiyono 2008)

Milles dan Hubberman pada Sugiyono (2008) mengyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif semestinya dilakukan secara *continue* sampai tuntas, hingga telah mencapai data jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Saat wawancara, peneliti sudah sebelumnya melakukan analisis terhadap jawaban yang akan diwawancarai. Jika jawaban yang disampaikan informan kurang memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi hingga menemukan jawaban yang kredible.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*) (Sugiyono, 2014).

1. Pengumpulan Data

 Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

 Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga

simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus menrus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

3. Penyajian Data

 Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan intuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

4. Penarikan Kesimpulan

 Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyususn pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Zakat Yogyakarta

1) Sejarah Rumah Zakat

Rumah Zakat memulai sepak terjangnya pada mei 1998 di Bandung, Jawa Barat. Pada awalnya lembaga ini bernama Dompet Sosial Ummul Quro. Pada saat itu salah satu tokoh da'i muda Bandung Abu Syauqi dan beberapa rekan di kelompok pengajian Majlis Ta'lim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang berkonsentrasi pada bantuan kemanusiaan. Hingga akhirnya mengalami perubahan dan menggani nama menjadi Rumah Zakat.

Tepatnya pada tanggal 2 Juli 1998, organisasi Dompet Sosial Ummul Quro terbentuk dengan bertempat di Jl. Turangga No. 33 Bandung sebagai kantor sektretariat, sekaligus tempat kajian. Kian hari jamaah pengajian semakin berkembang hingga akhirnya menggunakan Masjid di Jl. Puter Banding sebagai tempat kajian yang konsisten. Setahun kemudian, dukungan masyarakat yang terus meluas hingga mendorong dilakukanya pengelolaan organisasi yang lebih optimal. Hingga kantor secretariat dipindah ke Jl. Dederuk 30 Bandung, dengan tujuan agar lebih dekat dengan pengajian di Masjid Al-Manaar.

Pada tahun 2000, kesadaran masyarakat pada perlunya organisasi kemanusiaan semakin meningkat. Masyarakat menilai bahwa misi sosial merupakan hal yang penting dan harus diteruskan untuk ekspansi yang lebih luas. Lalu dirintislah program beasiswa pendidikan yatim dan dhuafa, layanan kesehatan, rehabilitasi masyarakat dengan kondisi dibawah garis kemiskinan, dan lain sebagainya. Ekspansi dimulai dengan membuka kantor di Jl. Turangga 33 Bandung, lalu di Rawamangun Jakarta Timur pada tahun 2021 (Ahmad Rudi Setiawan, 2019).

Kantor cabang Tangerang berdiri pada tahun 2004. Pemekaran mulai melebar dengan didirikanya kantor cabang Pekanbaru, Riau. Senyampang itu mulai didirikan sistem Teknologi Informasi untuk peningkatan mutu dan pelayanan. Hampir semua kantor cabang telah tersambung secara onlinr melalui website *www.rumahzakat.org*.

Pada tahun 2005 pertumbuhan cabang mengalami peningkatan maksimal. Peristiwa Tsunami pada 26 Desember 2004 membuka jalan bagi Rumah Zakat lebih berperan di Sumatra. Cabang baru pun dibuka yaitu di Aceh, Medan, Padang, Palembang, dan Batam. Sementara di Jawa, berdiri pula kantor cabang pembantu di Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon, Solo, cabang Pekanbaru juga melakukan pemekaran dengan membuka cabang pembantu di Duri dan Dumai. Sistem Informasi lembaga mulai masuk ke jaringan online. Mulai transaksi online, absensi online, dan beberapa software keuangan. Pada tahun 2006 regenerasi puncak pimpinan diestafetkan daru Ustadz Abu Syauqi beralih ke Virda Dimas Ekaputra. Babak sejarah baru "*Transformation from Traditional Corporate to Professional Corporate"* dimulai. Kesadaran berzakat terus didorong dengan merilis kampanye *"When Zakat Being Lifestyle"* diluncurkan program Gelar Budaya Zakat (GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakat 2008 pertama kali di 6 kota (Rumah Zakat, 2021).

Dengan *Mustahic Relation Officer* sebagai SDM pendamping. ICD menjadi pusat penyaluran program sehingga lebih terukur, dan terkontrol. Pada tahun ini Rumah Zakat Indonesia melebarkan layanan program pendidikan dengan menyelenggarakan Sekolah Dasar Juara yang bersifat gratis. Guru-guru terbaik dipilih untuk mendidik calon pemimpin bangsa di sana. Program komunikasi dikembangkan lebih massif melalui televisi. Diluncurkanlah TV Commercial perdana berjudul "Saya Percaya Rumah Zakat" menggandeng endorser Helmy Yahya. Acara Gelar Budaya Zakat

(GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakat 2008 kembali digelar, kali ini diselenggarakan di 10 Kota.

Rumah Zakat adalah Lembaga Amil Zakat skala Nasional yang memiliki jaringan di banyak kota di Indonesia. Untuk mempermudah pelayanan, Rumah Zakat menyediakan Kantor Pelayanan pada tiap-tiap daerah cakupan kerjanya. Untuk di Yogyakarta eralamat di l. Veteran No.9, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, yang berdiri pada tahun 2010 sebagai upaya untuk pengembangan kemanfaatan zakat yang merata di Indonesia (Rumah Zakat, 2021).

2) Legal Formal

- Akte Pendirian (Anggaran Dasar) yayasan Dompet Social Ummul Quro (DSUQ) No 31 Tanggal 1 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Notaries Dr. Wiranti Ahmadi
- Keputusan Menteri Agama Ri No 157/Tahun 2003 tentang Pengukuhan Yayasan DSUQ menjadi Lembaga Amil Zakat
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 12 tanggal 15 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaries Irma Rachmawati, SH
 - Perubahan nama dari yayasan Dompet Sosial Ummul Quro menjadi yayasan Rumah Zakat Indonesia;
 - Penetapan Susunan Pengurus, Pembina dan Pengwas Yayasan;
 - Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan Undang- Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
- Akta Perubahan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 17 Tanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Notaries Irma Rachmawati

- Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan Undang- undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C- 1490.HT.01.02./Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Zakat Indonesia
- Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 68, tertanggal 22 Agustus 2008 Tambahan Berita Negara Nomor : 1071.
- Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 11 Tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaries Irma Rachmawati, SH
- Surat Keterangan Tercatat Dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkumham RI Nomor AHU-AH.01.08-872 Tertanggal 24 Desember 2008 Tentang Pencatatan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 11 Tanggal11 Desember 2008
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat
- SK Dinas Social Propinsi Jawa Barat Nomor 062/1394/PRKS/2006
- Tanggal 16 Juni 2006 Tentang Penetapan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Organisasi Sosial
- Surat Keterangan Terdaftar di Dinas Social Pemerintah Kota Bandung:
 - Tahun 2006: Nomor 062/64-Kansos Tanggal 15 Maret 2006
 - Tahun 2007: Nomor 062/531-Kansos Tanggal 19 April 2007
 - Tahun 2008: Nomor 062/1017-Dinsos Tanggal 26 Nopember 2008. (rumahzakat.org, 2021)
- NPWP : 02.083.957.7.424.000.
- Surat Keterangan Domisili Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor : 05//DP/I/2006 Tanggal 26 Januari 2006.

3) Visi dan Misi

Visi

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang professional

Misi

- Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional
- Memfasilitasi kemandirian masyarakat
- Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

Corporate Value

- *Trusted* : Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya
- *Progressive* : Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih
- *Humanitarian* : Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.
- *Collaborative* : Bahu membahu demi menciptakan dunia yang lebih baik

Tahun 2020, Rumah Zakat genap berusia 22 tahun. Selama itu pula, kami sudah memberikan kebahagiaan kepada 35.5 juta penerima manfaat. Selain itu, saat ini Rumah Zakat sudah memiliki 1.684 desa berdaya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berbagai penghargaan juga diraih oleh Rumah Zakat di tahun 2020. Antara lain Rumah Zakat meraih 1st Champion Indonesia Original Brand Award dan *GIFA Excellence Award in Zakat Management 2020*. Melalui gerakan Kebahagiaan Indonesia, Rumah Zakat terus berkomitmen dan mengajak semua pihak untuk ikut andil dalam

memberikan kebaikan-kebaikan kecil agar bisa melahirkan kebahagiaan untuk seluruh masyakat.

4) Program Rumah Zakat

Dalam mendistribusikan dana donasinya, Rumah Zakat memiliki program unggulan dengan segudang manfaat. Diantaranya adalah :.

a.) Program Desa Berdaya

Program ini mengoptimalkan pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa, melalui pendekatan terintegrasi yaitu program *capacity building* (pembinaan masyarakat), ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiap-siagaan bencana, dengan target tumbuh dan berkembangnya kelembagaan lokal yang Berdaya untuk mengatasi permasalahannya sendiri serta berkolaborasi dengan pihak lain terutama pemerintah desa. Program desa berdaya diimplementasikan dari dana Zakat, Infak dan Sedekah donatur Rumah Zakat. Dalam menjalankan program ini, memiliki tujuan diantaranya :

- *Keberdayaan Komunitas.*

 Indikator berdayanya masyarakat secara komunitas adalah terbentuk dan atau menguatnya lembaga kemasyarakatan, dalam sektor ekonomi berupa BUMMas (Badan Usaha Milik Masyarakat), dalam sektor ekonomi sangat bervariasi bentuknya.

- *Keberdayaan individu*.

 Indikator berdayanya individu adalah peningkatan pengetahuan, motivasi dan skill dalam implementasi sector tertentu (pendidikan, kesehatan, lingkungan) yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan.

Program Desa Berdaya memiliki diferensiasi untuk mem-*breakdown* program menjadi lebih spesifik. Diantaranya adalah

- *Senyum Juara*, merupakan program pemberdayaan Pendidikan dengan tujuan melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif.
- *Senyum Mandiri*, merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan
- *Senyum Sehat*, merupakan program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. Adapun realisasi program tersebut berupa Ramah Lansia, Posyandu Balita, Khitanan Massal, Ambulance Gratis, Siaga Sehat, Bantuan Kesehatan, Kebun Gizi, Klinik Gratis
- *Senyum Lestari* merupakan program yang terfokus pada permasalahan lingkungan, Rumah Zakat berkomitmen untuk memperbaiki kualitas Lingkungan dan Mengurangi permasalahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan terutama Air, sanitasi dan Kebersihan

b.) Kemanusiaan Internasional

Melalui Rumah Zakat Action yang merupakan Unit kebencanaan dan aksi kemanusiaan Rumah Zakat berkomitmen untuk ikut serta membantu warga yang tedampak bencana, baik di Indonesia maupun di dunia. Tak hanya membantu masyarakat terdampak bencana kemanusiaan dalam negeri, Rumah Zakat Action juga merilis program ‘Kemanusiaan Internasional’ untuk membantu masyarakat terdampak terutama pengungsi.

c.) Program Donasi Online

Dilengkapi dengan web yang bagus dan memudahkan untuk berdonasi, Rumah Zakat memiliki layanan donasi online untuk beberapa program. Sehingga dana donasi bisa langsung terarah untuk program yang diinginkan. Ada banyak program Donasi Online, diantaranya : Zakat Penghasilan, Zakat Perdagangan, Zakat Maal, Zakat Emas, Bantuan Rumah Singgah Covid-19, Zakat Tabungan, Infaq, Berbagi Makan Keluarga Dhuafa, Beasiswa Anak Juara, Infak Yatim Penghafal Quran, Sedekah Guru Ngaju, Sembako Lansia Dhuafa, Infak Cegah Stunting Balita, Bingkisan Yatim Dhuafa, Bantu Sopir dan Pekerja Transportasi, Wakaf Ruangan Pasien Covid-19, Wakaf Produktif, Bingkisan Keluarga Pra Sejahtera, Wakaf Uang, Sedekah Traktir Pekerja Jalanan, Palsetina, Wakaf Ventilator, Wakaf Quran Braille, Wakaf Sekolah Juara, Wakaf Air Palestina, wakaf lumbung pangan, dan masih banyak lagi yang lainya (Rumah Zakat, 2021).

5) Proses Penghimpunan Dana Rumah Zakat

Penghimpunan Dana donasi melalui dua cara, yaitu cara konvensional dan cara modern. Cara konvensional adalah dengan cara mengambil dana donasi dari rumah – rumah donatur. Orang yang mengambil disebut *Fundrisher*. Orang yang bertugas datang dari rumah ke rumah mengambil dana zakat/donasi sesuai dengan data donatur yang diberikan kantor. Cara ini memiliki nilai plus yaitu mempererat silaturahmi antara Rumah Zakat dengan donatur, dan juga Rumah Zakat dapat langsng menginfokan program kepada donaturnya.

Cara penghimpunan lainya adalah melalui transfer ATM. Sehingga fundrisher tidak perlu datang ke rumah-rumah donatur untuk menghimpun dana. Dalam hal ini Rumah Zakat memiliki program donasi mudah melalui layanan *Host to Host Mandiri*. RZ kembali memberikan kemudahan bagi anda yang ingin membayar zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS) maupun qurban melalui ATM. Kini bayar ZIS bisa Anda lakukan

di ATM dan Internet Banking Mandiri, selain itu Anda tidak perlu

ı perlu



Gambar 4.1 : Layanan Host to Host Mandiri Rumah Zakat

Seiring dengan perkembangan teknologi, Rumah Zakat terus berinovasi dengan meluncurkan layanan scan qr untuk kebutuhan donasi. Donatur atau khalayak cukup men scan barcode pada web Rumah Zakat dan memilih pada program apa ingin berdonasi. Bisa zakat, wakaf, infaq dan lain sebagainya.



Gambar 4.2 : Scan QR Untuk Donasi

6) Kriteria Mustahik

Untuk kriteria mustahik adalah yang memenuhi asnaf (golongan) delapan, diantaranya :

Gambar 4.2 : Layanan Scan QR Donasi

a) *Fakir*

ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.

b) *Miskin*

Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka

adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.

c) *Amil*

Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

d) *Mu'allaf*

Orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulNya.

e) Riqab / Memerdekakan Budak

Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

f) Gharim (Orang yang Memiliki Hutang)

Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.

g) Fi Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.

h) Ibnu Sabil

> Ibnu Sabil disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan (Indonesiabaik.id, 2021).

Dari semua mustahik yang terdaftar, ada yang datang ke kantor sendiri meminta bantuan, ada perwakilan jaringan Rumah Zakat yang ada di setiap kecamatan. Yang akan memberikan informasi jika ada warga / masyarakat yang memang layak untuk dibantu. Dari tim Rumah Zakat akan menganalisa dan melakukan survey, bila lolos akan mendapat bantuan dari Rumah Zakat.

B. Pembahasan

1.) Pengaruh Covid Terhadap Penghimpunan dana Donasi

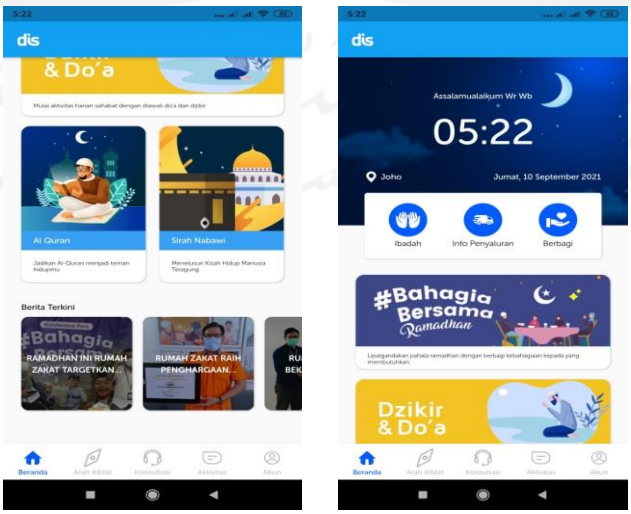
Masa *pandemic* seperti ini telah merubah kehidupan sosial masyarakat. Terutama tentang adanya jarak dalam interaksi. Hal ini semakin membatasi pergerakan atau aktivitas bertemu langsung dalam interaksi sosial. Karena salah satu cara bagi individu yang positif virus covid adalah dengan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Hal ini jelas mempengaruhi kehidupan sosial individu tersebut, dan membatasi aktivitas individu tersebut dalam hal lainya untuk *focus* pada penyembuhan. Semakin banyaknya yang terpapar covid di Indonesia membuat pemerintah mengambil langkah untuk memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat). Kebijakan ini diambil pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama untuk mengurangi kerumunan. Harapannya, kebijakan ini bisa menekan jumlah penularan kasus Covid-19.

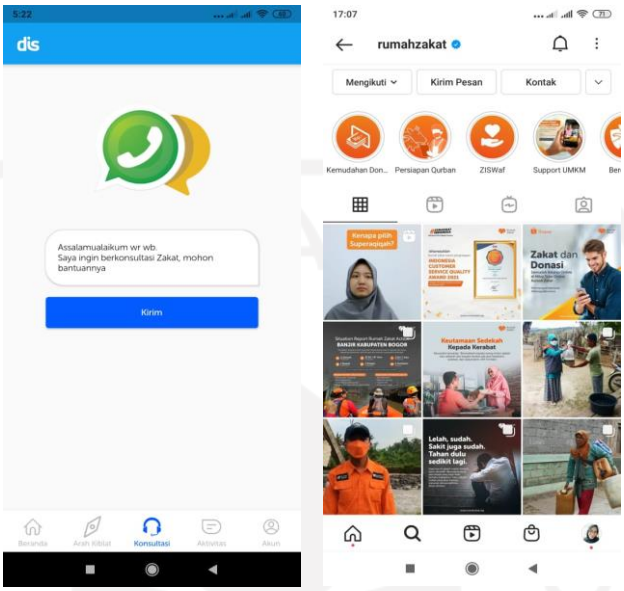
Namun berdampak besar pada aktivitas masyarakat yang sering bersinggungan atau berinteraksi dengan orang banyak. Terlebih lagi semakin banyak pula warga yang terdampak secara ekonomi karena tidak bisa lagi mencari nafkah dengan maksimal. Akibat pemberlakuan PPKM warga dituntut untuk tetap dirumah. Hal ini justru merugikan bagi

pedagang kecil. Tidak hanya itu, pasar dan pusat perbelanjaan juga sangat ketat. Akibatnya banyak karyawan yang diberhentikan karena untuk kestabilan operasional perusahaan. Untuk Rumah Zakat sendiri hal ini tentu mempengaruhi sistem penghimpunan donasi. Dimana aktivitas *fundrishing* tidak bisa dilakukan secara langsung.

a) Strategi Penghimpunan ZIS

Karena diberlakukanya pembatasan interaksi social, maka Rumah Zakat tidak dapat menyelenggarakan acara yang mampu mengundang minat banyak orang untuk menjadi muzakki dan mendonasikan hartanya di Rumah Zakat. Kegiatan yang tidak lagi berjalan diantaranya gerai rumah ditempat umum, dan kajian tatap muka dengan banyaknya audien. Oleh karena itu Rumah Zakat membuat strategi penghimpunan ZIS masa pandemi covid-19, dengan penghimpunan dana ZIS selama masa pandemi dilakukan secara online dengan memaksimalkan layanan online WA dan Email marketing, dan juga memaksimalkan iklan edukasi terkait zakat di facebook, instagram, media sosial, tik-tok, website rumah zakat, di radio, dan lain-lain.





Gambar 4.3 : Penghimpunan ZIS Melalui Media Online

Pembayarannya juga dilakukan secara online melalui transfer via ATM, m-banking, atau layanan aplikasi pembayaran online. Strategi penghimpunan dana ZIS sebelum pandemi covid-19 yaitu adanya gerai zakat ditempat umum seperti supermarket, mall, atau tempat yang sedang ada event tertentu. Adanya program door to door atau jemput zakat dengan cara seperti itu akan memperluas dan menambah muzakki/donatur Rumah Zakat. (Wawancara Luis, Kepala Area Rumah Zakat, 2021).

Terkait jumlah penghimpunan dana ZIS selama pandemi covid-19 di Rumah Zakat mengalami penurunan karena terjadi perubahan pendapat terhadap muzakki/donatur, hampir sekitar 40% (yang biasanya penghimpunan diangka 100 juta tiap bulannya saat awal pandemi covid-19 jauh dari angka 100juta, sehingga Rumah Zakat berupaya meningkatan jumlah penghimpunan dana ZIS lebih stabil dengan cara menambah link kerjasama seperti menjalin kerjasama

dengan bank indonesia, menambah freelance dengan sebutan Sahabat Kebaikan Rumah Zakat, memperbanyak chanel marketing. (Wawancara Luis, Kepala Area Rumah Zakat, 2021).

Demikian strategi yang paling tepat untuk penghimpunan di masa pandemi yaitu secara online dengan memaksimalkan layanan online WA dan Email marketing, dan juga memaksimalkan iklan edukasi terkait zakat di facebook, instagram, media sosial, tik-tok, website rumah zakat, di radio, dan lain-lain. Dengan menggunakan media sosial ini sangat sering digunakan karena sangat efektif di masa pandemi covid-19. Karena saat ini interaksi sosial sangat terbatas, sehingga media online menjadi akses terbaik untuk berinteraksi dengan orang lain. masyarakat saat ini cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawainya dalam setiap aktivitasnya. Website resmi juga lebih sering dikunjungi oleh masyarakat, dan Whatsapp juga lebih efisien untuk komunikasi antara Rumah Zakat, muzakki/donatur, dan mustahik. Karena adanya peraturan pemerintah yaitu PPKM, sehingga masyarakat lebih memilih menghubungi Rumah Zakat secara online. (Wawancara Luis, Kepala Area Rumah Zakat, 2021).

Dalam situasi ini Rumah Zakat menghimbau bagi para donaturnya untuk melakukan transaksi online. Tidak hanya kepada donatur tetapi juga kepada khalayak umum melalui *platfoam* media sosialnya. Hal ini dilakukan untuk menguatkan kesadaran untuk :

- Bagi yang masih memiliki penghasilan, agar timbul rasa empati untuk berbagi kepada warga yang terdampak secara ekonomi.
- Bagi yang kesulitan atau terdampak diberikan motivasi secara spiritual untuk tetap bersyukur karena masih bisa hidup dan sehat. (Wawancara Luis, Kepala Area Rumah Zakat, 2021).

Selain berkoordinasi untuk penghimpunan dana donasi, sebagai lembaga Zakat Rumah Zakat Yogyakarta juga memberikan motivasi secara spiritual kepada masyarakat. agar wabah ini teteap dijalani dengan kuat, dan ikhlas. Lembaga harus piawai menyesuaikan diri dengan situasi saat ini. Untuk itulah penghimpunan dana saat ini difokuskan pada transfer via atm ataupun m-banking, atau via aplikasi pembayaran online. Hal ini dilakukan agar dana donasi lebih mudah terkumpul dengan cara cepat dan efisien. Kemudahan ini juga bisa menarik mionat khalayak untuk berdonasi. Karena masyarakat yang ingin berdonasi tidak perlu repot-repot lagi melakukan registrasi langsung, tetapi secara online. Untuk laporan penyaluranya pun bisa dilihat di web Rumah Zakat untuk meyakinkan donatur.

b) Perubahan Sistem Pengelolaan ZIS dan Efeknya

Akibat dari pembatasan tersebut, mempengaruhi sistem pengelolaan ZIS Rumah Zakat. Semua dialihkan ke sistem online. Selain untuk mengurangi kontak langsung atau interaksi, perubahan sistem pengelolaan dana ZIS pada Rumah Zakat seperti memaksimalkan layanan online WA dan Email marketing, dan juga memaksimalkan iklan edukasi terkait zakat di facebook, instagram, media sosial, tik-tok, website rumah zakat, di radio, dan lain-lain. Bahkan Rumah Zakat kian focus mengembangkan pembayaran donasi melalui aplikasi pembayaran online, sehingga berinfaq bisa dilakukan secara efisien namun tetap mengikuti syariat yang berlaku. hal ini memberikan efek atau dampak positif, karena dinilai efektif untuk menghimpun donasi di masa pandemi covid-19 ini. (Wawancara Luis, Kepala Area Rumah Zakat, 2021).

Upaya tersebut nampaknya berbuah hasil, apa yang dilakukan oleh Rumah Zakat mendapatkan *feedback* yang baik dengan terkumpulnya dana yang lebih besar, baik dari dana zakat maupun infaq. Pandemic yang membatasi interaksi antar individu, menghambat serangkaian

kegiatan yang sifatnya membuat kerumunan. Semua hal dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan terhenti, aktivitas penghimpunan dana dan pendistribisuan secara langsung menjadi terhambat. Akibatnya, kekhawatiran muncul jika dana yang terkumpul tidak akan memenuhi target dan mengurangi nilai kemanfaatan. Untuk itu, im Rumah Zakat Yogyakarta melakukan ekspansi dengan menjalin kerjasama dengan para *stakeholders,*dan gencar melakukan informasi bahwa dapat melakukan infaq/zakat melalui online. Berita covid yang terus melunjak, meningkatnya masyarakat yang terdampak secara ekonomi, mendorong sebagian masyarakat yang lain untuk menjulurkan tangan dan berinfaq melalui Rumah Zakat Yogyakarta, hingga pada 2020 terkumpulah dana yang lebih banyak dari tahun 2019, dan dapat didistribusikan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat melalui laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut :

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN RUMAH ZAKAT

FINANCIAL STATEMENTS OF RUMAH ZAKAT FOUNDATION

Opini Audit Keuangan **Wajar Tanpa Pengecualian**

Financial Audit Opinion : **Unqualified**

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN FUNDS

For the year ended December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
DANA ZAKAT			*ZAKAT FUNDS*
Penerimaan			*Receipts*
Zakat Profesi	176.025.977.152	136.293.550.717	*Zakat Professions*
Zakat Simpanan	25.522.393.526	24.489.310.679	*Zakat Savings*
Zakat Perdagangan	3.021.309.305	4.210.132.597	*Zakat Trades*
Zakat Fitrah	2.969.422.325	1.066.827.183	*Zakat Fitrah*
Zakat Emas dan Perak	1.701.872.866	867.225.375	*Zakat Of Gold and Silvers*
Zakat Saham dan Investasi	63.684.507	67.458.310	*Zakat Shares and Investments*
Zakat Hadiah	39.107.157	56.351.768	*Zakat Gifts*
Zakat Pertanian	41.964.510	43.972.500	*Zakat Agricultures*
Zakat Peternakan	2.000.000	-	*Zakat Farm*
Zakat Muqayyad	12.796.497.616	32.136.198.592	
Non Cash Zakat	608.374.200	92.441.891	*Non Cash Zakat*
Hasil Penempatan	351.542.345	177.785.997	*Placement Revenues*
Jumlah Penerimaan	**223.144.145.509**	**199.501.255.609**	***Total Receipts***
Alokasi Dari (Untuk) Dana Amil	**(27.773.028.621)**	**(24.910.383.687)**	***Allocation From (For) Amil Funds***
Jumlah Penerimaan Setelah Alokasi Dana	**195.371.116.888**	**174.590.871.922**	***Total Receipts After The Allocation Of Funds***
Penyaluran:			***Distributions:***
Fakir	192.716.466.514	162.217.316.328	*Fakir*
Fisabilillah	7.245.147.965	7.850.182.765	*Fisabilillah*
Muallaf	224.850.000	12.950.000	*Muallaf*
Ghorimin	43.405.000	85.523.816	*Ghorimin*
Ibnu Sabil	-	-	*Ibnu Sabil*
Non Cash Zakat	609.583.700	94.397.891	*Non Cash Zakat*
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Zakat	91.289.660	92.061.535	*Allocation of Assets Under Management Utilization of Zakat*
Jumlah Penyaluran	**200.930.742.839**	**170.352.432.335**	**Total Distributions**
Kenaikan (Penurunan) Bersih	(5.559.625.951)	4.238.439.587	*Net Increase (Decrease)*
Saldo Awal Tahun	6.254.516.472	2.016.076.885	*Balance At Beginning of Year*
Saldo Akhir Tahun	**694.890.521**	**6.254.516.472**	***Balance at the End of the Year***

Control With LPK

2020	2019
-	-

DANA INFAQ/ SEDEKAH			*INFAQ/ SEDEKAH FUNDS*
Dana Tidak Terikat			*Unrestricted Funds*
Penerimaan			*Receipts*
Penerimaan dana infaq tidak terikat	45.758.584.081	43.692.419.127	*Receipts of Infaq Unrestricted Funds*
Non cash infaq tidak terikat	-	1.523.776.800	*Non cash of infaq unrestricted funds*
Hasil pengelolaan	66.827.356	39.556.836	*Receipts of management revenues*
Jumlah Penerimaan	45.825.411.437	45.255.752.763	***Total Receipts***
Alokasi dari (untuk) dana amil	(9.151.716.816)	(13.107.725.738)	*Allocation from (for) amil funds*
Jumlah Penerimaan Setelah Alokasi Dana	**36.673.694.621**	**32.148.027.025**	***Total Receipts After*** **The Allocation of Funds**
	2020	**2019**	
Penyaluran:			*Distributions:*
Penyaluran Infaq Tidak Terikat Non Cash Infaq	37.766.151.951	32.883.018.002	*Distributions Of Infaq Unrestricted Funds Non Cash*
Tidak Terikat Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Infaq	-	1.312.377.298	*Of Infaq Unrestricted Funds Allocation Of Assets Under Management Utilization Of Infaq*
Jumlah Penyaluran	126.232.870	123.337.715	***Total Distributions***
	37.892.384.821	**34.318.733.015**	
Kenaikan (Penurunan) Bersih	(1.218.690.200)	(2.170.705.990)	*Net Increase (Decrease)*
Saldo Awal Tahun	1.740.360.821	3.911.066.811	*Balance At Beginning of Year*
Saldo Akhir Tahun	**521.670.622**	**1.740.360.822**	***Balance at the End of the Year***

Control With LPK

2020	2019
1	1

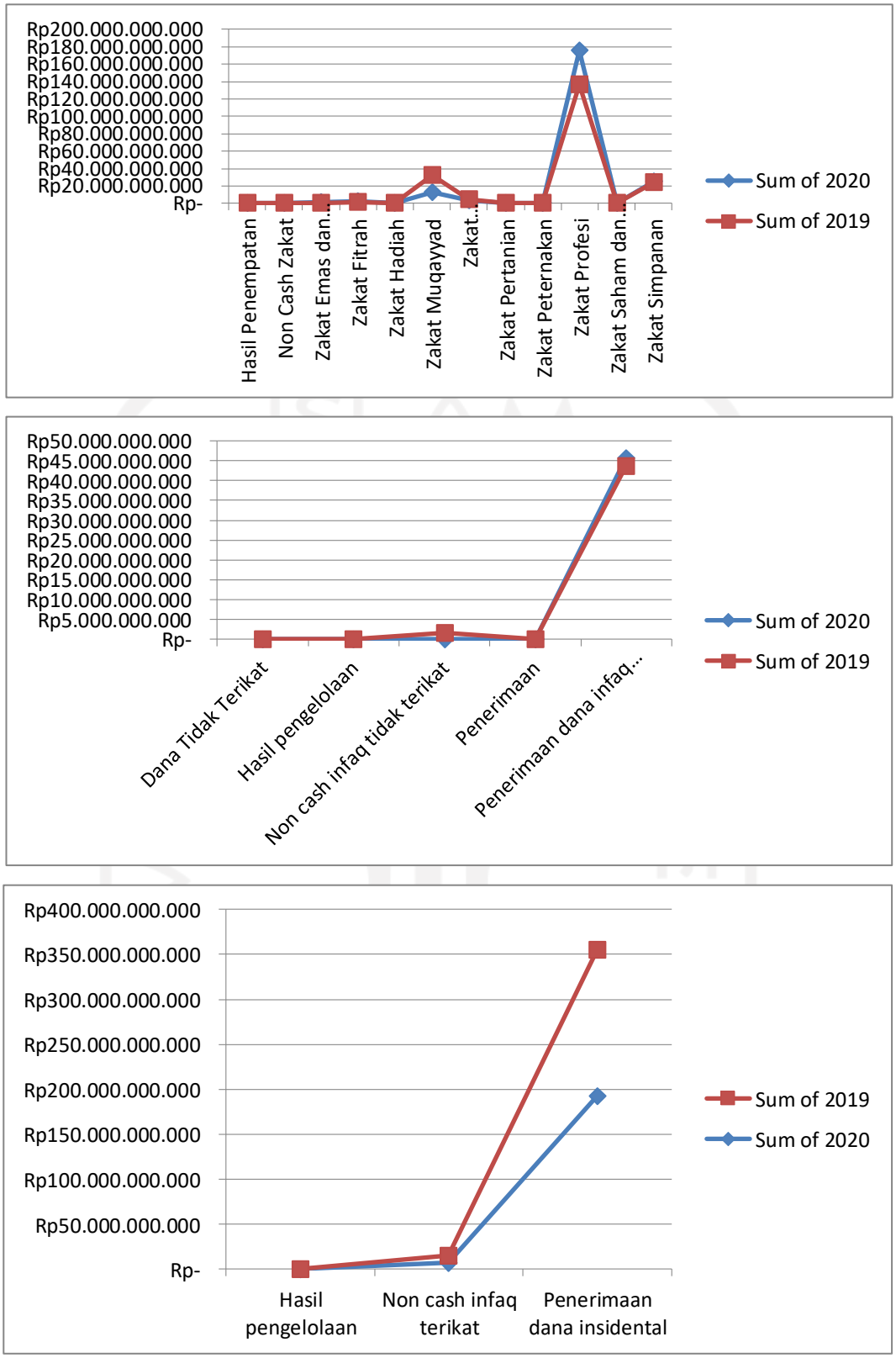
DANA INFAQ/ SEDEKAH			INFAQ/ SEDEKAH FUNDS
Dana Terikat			***Restricted Funds***
Penerimaan			***Receipt***
Penerimaan dana insidental	192.716.466.514	162.217.316.328	*Receipt Of Incidental Funds*
Non cash infaq terikat	7.245.147.965	7.850.182.765	*Non Cash Of Infaq Restricted Funds*
Hasil pengelolaan	224.850.000	12.950.000	*Receipts Of Management Revenues*
Jumlah Penerimaan	43.405.000	85.523.816	***Total Receipt***
Alokasi dari (untuk) dana amil	43.405.000	85.523.816	*Allocation From (For) Amil Funds*
Jumlah Penerimaan Setelah Dikurangi Alokasi Dana	**20.580.612.282**	**15.637.936.329**	***Total Receipts After The Allocation of Funds***
Penerimaan			***Receipts***
Penyaluran Untuk Dana Pendidikan			*Distribution For Educational Program*
Penyaluran Untuk Dana Insidental	19.020.505.995	18.757.254.908	*Distribution For Incidental Distribution For*
Penyaluran Untuk Dana Integrated			*Integrated Community Development (Icd)*
Community Development (ICD)	500.000.000	9.768.250	*Distribution For Health Care Distribution For Environmental*
Penyaluran Untuk Dana Kesehatan	50.021.058	231.495.790	*Distribution For Yo 2 u 0 th 19 Care Distribution*
Penyaluran Untuk Dana Lingkungan	-	53.030.430	*For Economic*
Penyaluran Untuk Dana Kepemudaan	5.050.100	549.931.353	*Empowerment National Distribution Funds*
Penyaluran Untuk Dana			*Distribution For Fidyah Distribution For Sigi*
Pemberdayaan Ekonomi	1.600.013.682	48.519.500	*Non Cash Of Infaq Restricted Funds Allocation*
Dana Penyaluran Nasional	100.564.271	8.300.000	*Of Assets Under Management Utilization Of*
Penyaluran Untuk Dana Fidyah			*Infaq*
Penyaluran Untuk Dana SIGI			***Total Distributions***
Non Cash Infaq Terikat	2.146.005.600	734.082.000	
Alokasi Pemanfaatan			
Aset Kelolaan Infaq	67.000.000	69.519.387	
Jumlah Penyaluran	**23.489.160.706**	**20.461.901.618**	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Saldo	(2.908.548.424)	(4.823.965.289)	*Net Increase (Decrease) Balance*
Awal Tahun	7.765.992.949	12.589.958.238	*At Beginning Of Year*
Saldo Akhir Tahun	**4.857.444.525**	**7.765.992.949**	***Balance at the End of the Year***

Control With LPK	
2020	**2019**
-	-

DANA KEBAJIKAN			AMIL FUNDS
Penerimaan			***Receipt***
Bunga	75.620.075	29.771.323	*Interest Others*
Penerimaan Lainnya	593.721.620	648.965.286	**Total Receipt**
Jumlah Penerimaan	**669.341.695**	**678.736.609**	
Penggunaan			***Disbursements:***
Perbaikan Sarana Umum	653.694.770	931.681.333	*Public Facilities Maintenance*
Jumlah Penggunaan	**653.694.770**	**931.681.333**	**Total Disbursements**
Surplus (Defisit) Saldo Awal Tahun	15.646.925	(252.944.724)	*Surplus (Deficit) Balance At*
	440.259.081	693.203.805	*Beginning Of Year*
Saldo Akhir Tahun	**455.906.006**	**440.259.081**	***Balance At The End Of The Year***

Control With LPK	
2020	**2019**
-	-

Gambar 4.4 : Tabel Laporan Keuangan Rumah Zakat 2019-2020



Gambar 4.5 :Grafik Laporan Keuangan Rumah Zakat 2019-2020

Dari tabel laporan keuangan Rumah Zakat diatas didapatkan informasi bahwa angka donasi dan pendistribusian dana di tahun 2020 lebih besar dibandingkan tahun 2019. Hal ini menunjukan bahwa kepedulian masyarakat yang tidak terdampak secara ekonomi kian besar untuk membantu sesama, dan juga dari besarnya angka distribusi juga dapat diinterpretasikan bahwa kebutuhan masyarakat selama pandemic semakin besar terutama dalam hal kebutuhan pokok dan kesehatan.

2.) Pengaruh Covid Terhadap Proses Distribusi Dana Donasi

Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan). Namun setelah wabah covid menyerang, maka focus distribusi mengalami sedikit perubahan.

a.) Strategi Pendistribusian ZIS Selama Pandemi covid-19

Pada masa pandemi Covid-19, mengakibatkan terjadinya guncangan ekonomi serta bertambahnya angka kemiskinan. untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya penanganan dari semua pihak untuk memulihkan guncangan tersebut. Rumah Zakat membuat Strategi Pendistribusian dana ZIS untuk menanggulangi dampak ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, dengan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat berdasarkan kelayakan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi ini seperti memperluas cakupan wilayah pendistribusian sehingga memperbanyak jumlah mustahik dan mendapatkan bantuan tersebut.

Strategi Pendistribusian tersebut mengalami perubahan sebelum dan sesudah pandemi yaitu Secara umum kebutuhan

masyarakat, dan yang menerima dengan kriteria sesuai 8 asnaf. Di masa pandemi ini adanya perubahan pertimbangan menyusun program pendistribusian dengan berdasarkan kelayakan kebutuhan masyarakat, sebagai contoh masyarakat yang bukan tergolong mustahik dengan kriteria sesuai 8 asnaf tersebut di masa pandemi ini berhak mendapatkan bantuan dari rumah zakat guna menanggulangi dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat. Misalnya driver ojek online, atau pedagang kecil yang pendapatanya menurun akibat pandemic covid-19, mendapat bantuan berupa kebutuhan pokok.

b.) Pendistribusian dana ZIS

Karena wabah ini mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka distribusi dana ZIS Rumah Zakat difokuskan untuk hal-hal yang bersifat urgent dalam penanganan covid-19 di Yogyakarta. Dalam hal ini dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- Membantu UMKM untuk ekonomi

 Bagi mereka yang memiliki usaha kecil dan mengalami penurunan pemasukan, tim Rumah Zakat akan mendistribusikan bantuan untuk permodalan dan pemasaran. Hal ini diharapakan agar roda usaha tetap berjalan. Terlebih bagi UMKM, salah satu bentuk bantuan yang diberikan berdasarkan manfaat dari program ekonomi yaitu memasarkan produk usaha saya yaitu telur bebek dan telur ayam kampung, rumah zakat membantu pemasaran produk saya ke orang yang banyak membutuhkan telur bebek contohnya ke penjual martabak, telor asin, penjual jamu. Untuk berapa kalinya manfaat atau bantuannya itu dilakukan

sampai programnya berjalan ataupun berkelanjutan (adanya repeat order).

- Pengadaan Bantuan Untuk Fasilitas Kesehatan

 Rumah Zakat juga total dalam memberikan bantuan untuk layanan kesehatan di masa pandemi covid-19 seperti, handsanitazer, masker, penyemprotan desinfektan, sedekah oksigen, vaksinasi massal, bantuan rumah singgah/isolasi, bantuan tenaga kesehatan, wakaf ruangan pasien covid, dan layanan ambulan gratis.

- Bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi

 Memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi, yang benar-benar tidak bisa bergerak lagi karena terbatasnya ruang interaksi social, dan termasuk dalam kelayakan kebutuhan masyarakat. Bantuan tersebut berupa sembako, uang tunai, dan obat – obatan setiap bulannya atau sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah tersebut.

c.) Pandemi Mempengaruhi Jumlah Dana Donasi

Tidak dipungkiri pandemi ini mempengaruhi hamper seluruh aspek kegiatan Rumah Zakat. Termasuk pada terkumpulnya jumlah dana donasi. Saat pandemi melanda, dana donasi sempat mengalami penurunan pendapatan. Bagaimana tidak, karena banyak dari donatur yang juga terdampak secara ekonomi dari wabah ini. oleh karena itu penghimpunan donasi mengalami penurunan hampir sekitar 40% (yang biasanya penghimpunan diangka 100 juta tiap bulannya saat awal pandemi covid-19 jauh dari angka 100juta. Diberlakukanya pembatasan interaksi social, membuat kegiatan *fundrishing* menjadi tidak berjalan. Dampaknya pengumpulan dana donasi hampir semua

melalui online. Pembayaran via m-banking, aplikasi pembayaran online, atau melalui ATM.

Namun pembayaran melalui online memiliki beberapa kendala. yaitu kurang tergali potensi zakat dari masyarakat, karena tidak adanya program *door to door,* atau program yang langsung bersinggungan dengan masyarakat lagi selama pandemi ini. Sehingga dari semua pihak saling mencari ide agar tetap pengelolaan, penghimpunan, dan distribusi berjalan maksimal. Untuk mengantisipasi hal yang demikian, Rumah Zakat mengambil langkah dengan menambah chanel kerjasama dengan Bank Indonesia, *freelancer* relawan (sahabat kebaikan rumah zakat), memperbanyak chanel marketing. Menambah relasi atau jaringan merupakan langkah yang tepat untuk mengumpulkan dana donasi yang banyak, untuk selanjutnya dikoordinasikan kembali menjadi hal yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

d.) Respon Muzakki dan Mustahik terhadap Kondisi Pandemi saat ini

Muzakki dan mustahik merupakan *stakeholder* utama dari Rumah Zakat. Reaksi atau pendapat mereka terkait situasi ini merupakan informasi penting sebagai refrensi untuk melangkah kedepanya. Untuk itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan muzakki dan mustahik Rumah Zakat Yogyakarta.

Untuk Muzakki, peneliti mewawancarai donatur bernama Heru asal Banguntapang, Bantul, Yogyakarta. Ia sudah menjadi donatur di Rumah Zakat selama tiga tahun. Menyikapi situasi ini Heru tetap konsisten untuk menitipkan infaq / donasi ke Rumah Zakat, meskipun dirinya sendiri terdampak pandemic ekonomi. Donasi tentu disesuaikan dengan pendapatanya, berikut penuturanya :

"Iya memang sangat berpengaruh, tapi saya merasa yakin dengan saya tetap menyumbangkan harta saya baik dengan keadaan ekonomi saya yang tidak menentu, tidak membuat saya miskin.

> Hanya saja memang ada pengurangan dari saya menyumbangkannya sesuai dengan keadaan ekonomi saya saat ini"

Sebagai donatur, dirinya meyakini bahwa dengan sedekah justru tidak akan membuatnya menjadi miskin. Pasti ada jalan untuk ekonominya. Dan Heru mempercayakan donasinya kepada Rumah Zakat karena dinilai amanah dan mampu memaksimalkan manfaat kepada mustahik. (Heru-Muzakki Rumah Zakat Yogyakarta, 2021)

Selain menggali informasi dari muzakki, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu mustahik Rumah Zakat. Dia adalah Ibu Aminah, dari Keparakan, Mergangsaan, Yogyakarta. Ibu Aminah mendapatkan bantuan berupa tambahan modal dan pemasaran untuk usahanya yaitu Produk Telur bebek dan Telur Ayam. Bantuan ditekankan kepada pemasaran. Tim Rumah Zakat intens melakukan promosi dan pemasaran dari telur bebek dan telur ayam Bu aminah kepada sejumlah pelanggan seperti penjual martabak, penjual telur asin, dan penjual jamu. Hingga produknya sudah memiliki banyak pelanggan dan bisa berjalan sejcara mandiri.

Namun sejak diberlakukanya PSBB dan PPKM Bu Aminah mengaku pendapatanya menurun drastis akibat berkurangnya permintaan.

> "Sangat ada perubahannya, karena adanya PSBB dan PPKM mengakibatkan banyaknya penjual makanan menutup tokonya sehingga terjadi penurunan permintaan produk saya bahkan terkadang tidak ada permintaan".

Pandemi mempengaruhi hampir seluruh kalangan masyarakat. Terutama masyarakat kecil. Untuk itu Rumah Zakat terus meningkatkan relasi atau koneksinya untuk memaksimalkan pengelolaan ZIS yang manfaat dan tepat sasaran (Ibu Aminah-Mustahik Rumah Zakat Yogyakarta, 2021). Dari semua narasumber

yang memberikan informasi, memiliki harapan agar pandemi ini segera berakhir dan dari semua pihak dapat bersinergi untuk saling membantu dalam masa-masa sulit seperti ini.

e.) Evaluasi program pendistribusian ZIS

Sejauh ini Rumah Zakat telah mengupayakan penghimpunan dana donasi dengan semaksimal mungkin. Melakukan distribusi yang efisien dan tepat sasaran selama masa pandemic, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada mustahik terutama dalam pemberdayaan ekonomiya.

f.) Pembahasan hasil penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya

Penelitian saya menganalisa pengaruh atau dampak covid-19 terhadap pengelolaan (penghimpunan dan pendistribusian) dana ZIS pada Lembaga Zakat (Rumah Zakat Kota Yogyakarta). Dengan menggunakan metode penelitian wawancara dan teknik analisis induktif yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Sehingga mendapatkan hasil kesimpulan bahwa covid 19 mempengaruhi terhadap aktivitas pelayanan lembaga zakat Rumah Zakat Yogyakarta baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian. Sementara salah satu penelitian sebelumnya "*Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS JATENG) Cabang Kota Semarang(Studi Kepuasan Muzaki Dan Peningkatan, Pendapatan Mustahik)".* Sholeh, Nurul. 2018. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang strategi yang dilakukan dalam penghimpunan dana ZIS melalui media sosial, produk – produk penghimpunan, menjalin kerjasama dan menjalin komunikasi dengan baik. Sedangkan dalam penyaluran dan ZIS melalui kerjasama dan program penyaluran dan prosesnya melalui beberapa proses yaitu melakukan studi kelayakan, menetapkan program tepat guna, melakukan pendampingan, melakukan pengawasan, membuat laporan, dan melakukan evaluasi. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada lembaga zakat. Perbedaannya

adalah spesifikasi penelitian. Penelitian ini membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada lembaga amil zakat saat sebelum pandemi covid-19.

Saat ini kegiatan yang dilakukan masyarakat dipengaruhi oleh protokol kesehatan dan peraturan pemerintah, maka Rumah Zakat Yogyakarta menyesuaikan diri agar program tetap berjalan. Mekanisme atau strategi penghimpunan dana ZIS selama masa pandemi dilakukan secara online diantaranya :

- memaksimalkan layanan platfoam media sosial seperti Whatsapp, Instagram, Tik tok, facebook dan lain sebagainya untuk memberi edukasi tentang zakat kepada masyarakat luas.
- Memaksimalkan website lembaga dengan mengupdate informasi terkait penghimpunan dan distribusi dana donasi, dan juga mengupdate informasi terkait perkembangan bantuan dana untuk covid-19.
- Pembayarannya donasi dilakukan secara online melalui transfer via ATM, m-banking, atau layanan aplikasi pembayaran online.

Sementara untuk pendistribusian di titik beratkan pada layanan kesehatan dan bantuan ekonomi pada masyarakat yang terdampak covid 19. Seperti pengadaan APD, layanan ambulance gratis, pemberian bantuan kebutuhan pokok bagi warga yang terdampak pandemic covid-19 secara ekonomi, bantian obat-obatan, sampai wakaf ruang isolasi mandiri untuk masyarakat yang terpapar covid-19. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu spesifikasi penelitiannya, penelitian sebelumnya membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada lembaga amil zakat saat sebelum pandemi covid-19.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas didapatkan kesimpulan bahwa covid 19 mempengaruhi terhadap aktivitas pelayanan lembaga zakat Rumah Zakat Yogyakarta baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian. Strategi penghimpunan dana ZIS selama masa pandemi dilakukan secara online dengan memaksimalkan layanan online dan media sosial. Dan pendistribusian dana ZIS di masa pandemi covid-19 untuk menanggulangi dampak ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, dengan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat berdasarkan kelayakan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi seperti memperluas cakupan wilayah pendistribusian sehingga memperbanyak jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan tersebut.

Untuk mekanisme penghimpunan yaitu dengan adanya layanan online melalui aplikasi Digital Islamic Style milik Rumah Zakat untuk mempermudah muzakki/donatur dalam transaksi, infomasi terkait penyaluran dana dan konsultasi. Sedangkan mekanisme pendistribusian karena dipengaruhi oleh protokol kesehatan dan peraturan pemerintah, maka Rumah Zakat Yogyakarta menyesuaikan diri agar program tetap berjalan. Sementara untuk pendistribusian di titik beratkan pada layanan kesehatan dan bantuan ekonomi pada masyarakat yang terdampak covid 19.

B. Saran

Untuk Rumah Zakat Yogyakarta ada baiknya untuk lebih mengoptimalkan lagi iklan edukasi terkait zakat di media sosial dan meningkatkan kualitas produk aplikasi Digital Islamic Style sebaik dan semenarik mungkin yang memberikan edukasi dan program program yang telah berhasil memberikan manfaat kepada masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat yang belum mengenal Rumah Zakat, sehingga menambah pengguna aplikasi tersebut.

Daftar Pustaka

Ardiansyah, M. Iqbal. 2018. *Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Lazis) Al-Wasi'i Universitas Lampung*. UIN Raden Intan Lampung,

Afifuddin, K., & et al. (2020, Juli). Pengunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 1.

Ayu Setyorini, Choirunnisa. 2020. *Pengaruh Kondisi Belajar Masa Pandemic Covid 19 Terhadap Minat Belajar IPA Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Ambarawa Tahun Pelajaran 2019/20*. IAIN Salatiga

Aji, Tony Seno, et al. *"Peran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Mengurangi Beban Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19."* Inspirasi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 1, no. 1 (2021): 44-49.

Alam, Ahmad. *"Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia."* Jurnal Manajemen 9, no. 2 (2018): 128. https://doi. org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533.

Azzam,Muhammad. Aziz, Abdul dan Abdul Wahhab,Sayyed. 2010. *Fiqh ibadah : Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. Terj Kamran As`at Irsyady. Jakarta : Azmah

Biofarma. (2021, Juni 15). *Virus Kenali COVID-19*.biofarma.co.id: https::\\www.biofarma.co.id\id\berita-terbaru\detail\kenali-virus-covid19

Departemen Agama RI, Al-Hikmah : *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010)

Damhuri, E. (2020, April 10). *Dampak Virus Corona: Berpacu Mencegah PHK Massal*.m.republika.co.id:https:\\m.republika.co.id\berita\nasional\news-nalysis\q8kh09440\dampak-virus-corona-berpacu-mencegah-phk-massal

Emir,Tim. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. Editor Azlan, Izmir. Ahmad, Hijrah. (Jakarta : Erlangga,)

Furqon,Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya

HM , Abu Bakar dan Muhammad. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani,

Hafidhuddin, Didin. 2001. Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah. Jakarta: Gema Insani Press.

Irfandi, N. M. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol.5 No.1 Edisi.1*, 1-26.

Kriyantono, Rahmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Publik Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat

Kementrian Agama RI.2013. Panduan Organisasi Pengelola Zakat oleh Kementrian Agama RI.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Marwing. Arman. 2015. Pendekatan psikologi Dalam peningkatan fundraising zakat. Vol.2 . No 1. Oktober 2015.

Maulana, M. I., & et al. (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 4.

Nor Hamizah, Rizqi. 2020. *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri*. Empati Vol 9 No 1

Nurhidayat. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i

Purnamasari, Dian dan Firdaus, Achmad. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. Human Falah: 4 (2).

Paramitha,Astridya.2013. Vol. 16 No. 2 April 2013: 117–127 Pengelola Zakat, Yogyakarta: Sukses.

Purwanto . April.2009, Manajemen Fundraising bagi Organisasi

Rudi Setiawan, Ahmad. 2019. *Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat Di Rumah Zakat*. UIN Walisongo Semarang

Sahhatih ,Syauki Ismail. 2007. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Terj abu Bakar, Bahrun. Editor Abdul Jalil, Maman. (Bandung : Pustaka Setia,)

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi* .Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Editor oleh sutopo. Bandung : Alfabeta

Saputra, H. (2020, April). Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. AL-IJTIMA`I: International Journal of Government and Social Science, 5.

Sahbani, A. (2020, May). https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec 74915e853d/sekelumit-peran-zakat-kalapandemi-covid-19/. Diambil kembali dari hukumonline.com.

Undang- Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zainuddin Ahmad, Al-Imam bin Abdul Lathif az-Zabidi. 2017. *Mukhtashar shahih al- Bukhari,* Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta : Darul Haq

https://www.rumahzakat.org/id/

Lampiran Wawancara

Wawancara via videocall untuk Rumah zakat

1. Bisa diperkenalkan dengan Bapak/Ibu siapa? Dari Divisi Apa?
 Jawaban :
 Bapak Luis, Selaku kepala area rumah zakat yogyakarta – jateng.
2. Untuk Rumah Zakat yogyakarta berdiri tahun berapa? Bagaimana dengan alasan berdirinya Rumah Zakat yogyakarta?
 Jawaban :
 Tahun 1998 rumah zakat di dirikan pertama di bandung, untuk di DIY berdiri sejak tahun 2000 (cabang pertama rumah zakat). Alasan berdirinya rumah zakat yogyakarta yaitu karena tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial dari beberapa wilayah di DIY masih cukup dan permasalahan lainnya seperti produksi ekonomi lokal berpotensi untuk berkembang namun terkendala modal, maka dari itu di dirikan Rumah Zakat dengan tujuan dapat mengelola zakat, infak, sedekah (ZIS) dan waqaf agar tepat sasaran dan tepat guna dalam penyalurannya.
3. Bagaimana strategi untuk mensosialisaikan ZIS Rumah Zakat ke masyarakat?
 Jawaban :
 Rumah Zakat yang pertama melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat baik itu secara langsung tatap muka dengan calon muzaki atau melalui pamflet, brosur, spanduk, majalah, dan juga melakukan iklan di facebook, instagram, media sosial, website rumah zakat, di radio, televisi, dan lain-lain. Kemudian juga memanfaatkan ruang-ruang publik, misal pameran, mengadakan event untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat.
4. Bagaimana strategi penghimpunan ZIS di Rumah Zakat, di saat masa pandemic Covid-19?
 Jawaban :

Strateginya yaitu semua dilakukan secara online dengan memaksimalkan layanan online WA dan Email marketing, dan juga memaksimalkan iklan edukasi terkait zakat di facebook, instagram, media sosial, tik-tok, website rumah zakat, di radio, televisi, dan lain-lain.

5. Bagaimana efektivitas penggunaan sosmed untuk fundraising?

 Jawaban :

 Sangat efektif, karena menambah sasaran donatur, yang dimana donatur kebanyakan pekerja dengan rentan usia 40-50tahun, saat ini ditambah donatur milenial.

6. Bagaimana metode pelaporan pengumpulan Dana ZIS, untuk para Donatur?

 Jawaban :

 Akun khusus online dengan web secara otomatis

7. Apa saja pertimbangan dalam menyusun desain program pendistribusian dana ZIS saat pandemi Covid 19?

 Jawaban :

 Secara umum kebutuhan masyarakat, dan yang menerima dengan kriteria sesuai 8 asnaf. Di masa pandemi ini adanya perubahan pertimbangan menyusun program pendistribusian dengan berdasarkan kelayakan kebutuhan masyarakat, sebagai contoh masyarakat yang bukan tergolong mustahik dengan kriteria sesuai 8 asnaf tersebut di masa pandemi ini berhak mendapatkan bantuan dari rumah zakat guna menanggulangi dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat.

8. Bagaimana Evaluasi program pendistribusian ZIS sejauh ini?

 Jawaban :

 Melalukan pembimbingan dan control para musthahik

9. Bagaimana cara menghimpun data musthahik? Adakah kriteria tertentu untuk orang-orang yang akan diberi bantuan?

 Jawaban :

 Sesuai dengan 8 asnaf, tergantung program, dan untuk secara umum yaitu duafa

10. Apakah adanya covid – 19 ini mempengaruhi pengelolaan ZIS di lembaga Rumah Zakat Jika ya, contohnya seperti apa?

 Jawaban :

 Sangat berpengaruh secara penghimpunan, tidak adanya gerai rumah ditempat umum, tidak ada kegiatan ataupun kajian tatap muka dengan banyaknya audien

11. Apakah adanya covid – 19 Rumah Zakat merubah sistem pengelolaan ZIS sebelumnya? Jika ya, perubahan apa saja yang dilakukan Rumah Zakat?

 Jawaban :

 Iya ada perubahan, semua sistem dirubah secara online

12. Bagaimana efek dari perubahan sistem terhadap Rumah Zakat? Apakah lebih mudah atau lebih sulit untuk pengelolaannya?

 Jawaban :

 Secara sistem pekerjaan lebih mudah, hanya saja pekerjaan kurang maksimal karena adanya peraturan baru yang mengharuskan kami membatasi dan mengurangai kegiatan program kami dengan masyarakat.

13. Apakah Rumah Zakat mengalami kendala dalam menerapkan perubahan sistem pada saat pandemi ini? Apa saja kendalanya?

 Jawaban :

 Kendalanya kurang tergali potensi zakat, karena tidak adanya program door to door lagi selama pandemi ini.

14. Bagaimana proses penghimpunan, dan pendistribusian ZIS di Lembaga Rumah Zakat pada saat pandemi covid – 19 ini?

 Jawaban :

 Proses penghimpunannya yaitu saat pandemi memaksimalkan layanan online WA dan Email marketing, dan juga memaksimalkan iklan edukasi terkait zakat di facebook, instagram, media sosial, tik-tok, website rumah zakat, di radio, televisi, dan lain-lain.

 Proses pendistribusiannya yaitu dengan bantuan sosial langsung dan juga bantuan program pemberdayaan masyarakat.

15. Bagaimana respon muzaki atau donatur terhadap perubahan sistem pengelolaan, penghimpunan, serta pendistribusian ZIS?

 Jawaban :

 Lebih sulit dengan perubahan sistem secara online, karena mereka banyak yang datang ke gerai rumah zakat ditempat umum dan juga door to door (fundraiser datang menjemput zakat, infak, ataupun sedekah)

16. Bagaimana dengan pendapatan ZIS selama pandemi ini? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan?

 Jawaban :

 Awal memang adanya penurunan, bisa dilihat dari laporan keuangan rumah zakat

17. Bagaimana dengan pendistribusian ZIS selama pandemi? Apakah ada perubahan alur pendistribusian dan perubahan nominal atau jumlah yang diberikan kepada mustahik?

 Jawaban :

 Ada perubahan, yaitu memperluas jangkauan pendistribusian, alur pendistribusian juga dengan mengikuti prokes yang ada, tidak ada pengurangan nominal atau jumlah yang diberikan justru ada penambahan kebutuhan selama pandemi berupa obat obatan, vitamin, dan bahkan tabung oksigen bagi yang membutuhkan

18. Bagaimana cara / upaya Rumah Zakat mengatasi perihal menurunnya pendapatan ZIS untuk operasional program program yang sudah ditetapkan sebelumnya?

 Jawaban :

 Upaya yang dilakukan yaitu menambah chanel kerjasama dengan bank indonesia, freelance relawan (sahabat kebaikan rumah zakat), memperbanyak chanel marketing.

Wawancara via videocall untuk muzaki atau donatur

1. Dengan Bapak/Ibu Siapa? Alamat?
 Jawaban :
 Bapak heru, Jl. Babadan no. 610 A, Jomblangan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, bantul, DIY
2. Sudah berapa lama Bapak/ibu menjadi donatur Rumah Zakat Yogyakarta?
 Jawaban :
 3tahun lebih
3. Apa yang membuat Bapak/Ibu yakin untuk menitipkan Dana Infaq di Rumah Zakat?
 Jawaban :
 Saya ingin dana yang saya titipkan benar benar dapat dimanfaatkan dengan baik, tepat sasaran, dan dapat memberdayaan perekonomian masyarakat yang kurang mampu.
4. *Mohon maaf,* Apakah situasi pandemic ini juga mempengaruhi Bapak/ibu secara ekonomi?
 Jawaban :
 Iya memang sangat berpengaruh, tapi saya merasa yakin dengan saya tetap menyumbangkan harta saya baik dengan keadaan ekonomi saya yang tidak menentu, tidak membuat saya miskin. Hanya saja memang ada pengurangan dari saya menyumbangkannya sesuai dengan keadaan ekonomi saya saat ini.
5. Dari situasi Bapak/Ibu yang sekarang, apakah berpengaruh juga pada Donasi Bapak/Ibu melalui Rumah Zakat?
 Jawaban :
 Berpengaruh, sehingga donasi saya menyesuaikan pendapatan saya saat ini
6. Apa Harapan Bapak/Ibu Kedepanya?

Jawaban :

Pandemi segera berakhir, dan bisa beraktifitas seperti biasa untuk memulihkan perekonomian masyarakat

Wawancara via videocall untuk mustahik

1. Dengan Bapak/Ibu Siapa? Ibu aminah Alamat?
 Jawaban :
 Ibu aminah, Keparakan lor, MG1/635, RT 35/RW 08, keparakan, Mergangsan, Yogyakarta, DIY
2. Sebelumnya manfaat (Bantuan) apa yang Bapak/Ibu dapatkan dari Rumah Zakat Yogyakarta? Berapa Kali?
 Jawaban :
 Manfaat dari program ekonomi yaitu memasarkan produk usaha saya yaitu telur bebek dan telur ayam kampung, rumah zakat membantu pemasaran produk saya ke orang yang banyak membutuhkan telur bebek contohnya ke penjual martabak, telor asin, penjual jamu. Untuk berapa kalinya manfaat atau bantuannya itu dilakukan sampai programnya berjalan ataupun berkelanjutan (adanya repeat order)
3. Saat situasi pandemic seperti ini, Bantuan dari Rumah Zakat Apakah ada Perubahan untuk Bapak/Ibu?
 Jawaban :
 Apa Saja Perubahan tersebut? Sangat ada perubahannya, karena adanya PSBB dan PPKM mengakibatkan banyaknya penjual makanan menutup tokonya sehingga terjadi penurunan permintaan produk saya bahkan terkadang tidak ada permintaan.
4. Apa Harapan Bapak/Ibu kedepanya?
 Jawaban :
 Virus covid - 19 segera menghilang, masyarakat segera mendapatkan vaksin, dan yang penting tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat lagi.